



**PT. ANINDYAGUNA**

**KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM**

Head Office : Jl. Sekarsari Gang XI No. 9A Denpasar Timur

Branch Office : Gedung YASMI Lt. 2, Jl. Tuparev/Islamic Centre Cirebon

eMail : pt.anindyaguna21@gmail.com

No : 01/Sangghah/IV/AN/2021

Hal : **Sangghahan atas Penetapan pemenang lelang pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Th Anggaran 2021**

Kepada Yth

**Kelompok kerja Pemilihan Polres**

**Kubu Raya Tahun Anggaran 2021**

Di

Kubu Raya

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil pengumuman penetapan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi **Pembangunan Gedung Dan Fasum Mapolres Kubu Raya Th. Anggaran 2021** dengan ID Tender : 710533

Maka dengan dengan kami dari PT Anindyaguna menyampaikan keberatan /sangghahan sebagai berikut :

1. Dalam hal penetapan pemenang tersebut pokja pemilihan Polres Kubu Raya Th . Anggaran 2021 telah menrbitkan addendum ke II dokumen pemilihan dengan nomor B/ADP/02/III/LOG.4.1/2021 yang mana telah menghilangkan atau tidak mempersyaratkan kualifikasi sub bidang jasa pelaksanaan konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya (MK002), terjadi kekeliruan yang fatal dalam proses pelelangan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk item pekerjaan sanitasi gedung baik lantai 1 dan lantai 2 lingkup pekerjaan tetap dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelelangan dan RAB pada seksi XII (RAB terlampir) dan harus dikerjakan serta diselesaikan oleh penyedia jasa yang mana pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan gedung dan fasum Mapolres Kubu Raya Th. Anggaran 2021, sedangkan perusahaan pemenang lelang yaitu **PT. Mitra Usaha Khatulistiwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang disinyalir tidak memiliki kualifikasi sub bidang (MK002) sub bidang jasa pelaksanaan konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya** dan juga tidak ada permintaan ataupun pertanyaan dari peserta lelang pada saat penjelasan pekerjaan untuk menghilangkan sub bidang tersebut, hanya POKJA pemilihan saja yang berinisatif menghilangkan sub bidang tersebut hal ini kami indikasikan terjadi persekongkolan dalam hal penerbitan addendum II tersebut (dokumen addendum terlampir)
2. Dalam hal batas akhir upload dokumen lelang pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 terjadi kerusakan (server tidak dapat akses) sehingga membuat peserta lelang tidak dapat mengupload secara maksimal serta mengurangi waktu yang sehgarusnya cukup untuk mengupload dokumen penawaran kami pada pelelangan pekerjaan tersebut (dokumen terlampir)

Kesimpulan

- Meminta Pokja **membatalkan penetapan pemenang lelang** pekerjaan pembangunan gedung dan fasum Mapolres Kubu Raya Th. Anggaran 2021 dikarenakan unsur



**PT. ANINDYAGUNA**

**KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM**

Head Office : Jl. Sekarsari Gang XI No. 9A Denpasar Timur

Branch Office : Gedung YASMI Lt. 2, Jl. Tuparev/Islamic Centre Cirebon

eMail : pt. anindyaguna21@gmail.com

persekongkolan dan kesalahan dari Pokja sudah terlihat sangat jelas dan massif dalam menetapkan pemenang lelang **PT. Mitra Usaha Khatulistiwa**

- Meminta Pokja pemilihan Polres Kubu Raya Th. Anggaran 2021 untuk melakukan **PELELANGAN ULANG** pada paket pekerjaan tersebut guna terciptanya iklim usaha yang kondusif serta memenuhi azas proses pelelangan yang transparan dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan surat sanggahan ini agar dapat segera ditindaklanjuti.

Cirebon, 4 April 2021

**PT. ANINDYAGUNA**



**YULNASRI ROESTAM BAE, SE**

Pimpinan Cabang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Pontianak
2. IRWASDA POLDA KALBAR di Pontianak
3. Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak
4. IRWASUM MABES POLRI di Jakarta
5. Kapolri di Jakarta
6. Kejaksaan Agung di Jakarta
7. BPK RI di Jakarta
8. Arsip




**ADENDUM KEDUA DOKUMEN PEMILIHAN  
NOMOR : B/ADP/02/III/LOG.4.1./2021**

**TANGGAL: 19 Maret 2021**

**UNTUK**

**PERUBAHAN KEDUA DOKUMEN PEMILIHAN NOMOR: B/DP-06/III/LOG.4.1./2021/RESKUBURAYA  
TANGGAL 15 MARET 2021 TENTANG DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASUM MAPOLRES KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR KUBU RAYA**

---

**PERUBAHAN KEDUA DOKUMEN PEMILIHAN NOMOR: B/DP-06/III/LOG.4.1./2021/RESKUBURAYA  
TANGGAL 15 MARET 2021 TENTANG DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI  
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASUM MAPOLRES KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

---

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 30.12 Persyaratan Kualifikasi angka 3.b.

Semula : Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya (MK 002)

Menjadi : dihapus

Demikian Adendum Kedua Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**POKJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA T.A. 2021**

NO	NAMA/PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	<u>PENDA TK.I SANGKOT H. NAINGGOLAN.</u> NIP 197611162005011005	KETUA		1. . . ttd. . . . .
2	<u>BRIPKA TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.</u> NRP 87030332	ANGGOTA	2. . . ttd. . . . .	
3	<u>BRIPKA JAIDI, S.H.</u> NRP 87030724	ANGGOTA		3. . . ttd. . . . .

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
POLRES KUBU RAYA

ttd

YANI PERMANA, S.I.K., M.H  
AKBP NRP 79010777

730	Railing Pagar Kelas Kiri dan Kanan Larita 2, Besi Hollow Stainless 4/8 cm + 4/4 cm
731	Grab Bar Besi Stainless 1 pada KM/WC Disable
732	Variasi Kolom uk. 50 x 50 cm
733	a. Pembungkus Kolom Aluminium Composit Panel (ACP) + Rangka Besi
734	b. Variasi Cincin Kolom Drop Off, Besi Stainles Steel


Setiap bilangan akan dibulatkan 2 angka di belakang koma (jika ada).

Gagal memuat data Penawaran Harga. Mohon untuk tidak menambah atau mengurangi jumlah baris rincian.

Download Template Berkas Penawaran Harga (.xlsx)

Upload Berkas Penawaran Harga (.xlsx)

Simpan





## Persyaratan Kualifikasi

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi:
  - a. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009)
  - b. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya (MK 002)
  - c. Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (EL 010)
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  
Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Setoran Bulan Terakhir
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019/2020
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) dan telah ada Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
9. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan menyampaikan Laporan keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE.
10. Dalam hal peserta melakukan KSO:
  - a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
  - b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
  - c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR KUBU RAYA  
Jalan Arteri Supadio Sungai Raya 783391

Sungai Raya, 6 April 2021

Nomor : B/31/IV/LOG.4.1./2021  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada  
Yth. DIREKTUR PT.  
ANINDYAGUNA

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- c. Surat Perintah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Polda Kalbar Nomor : Sprin/242/XI/LOG.4.16.1./2021 tanggal 17 November 2021 tentang Personil yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pemilihan Satker Polres Kubu Raya T.A. 2021;
- d. Surat Direktur PT. Anindyaguna Nomor : 01/Sanggah/IV/AN/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Sanggahan atas Penetapan Pemenang Lelang Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pokja Pemilihan membuat perubahan (adendum) Dokumen Pemilihan Nomor B/ADP/02/111/LOG.4.1./2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan menghapus persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) MK002, telah sesuai dengan dengan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia huruf A, BAB III. angka 30.12.b.2) 2) yang menyebutkan Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
- b. Bahwa sesuai dengan BAB III angka 13.4 Pokja Pemilihan dapat membuat perubahan Dokumen Pemilihan setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan tanpa ada permintaan atau pertanyaan dari peserta tender.

c. Bahwa.....

- c. Bahwa setelah adanya Surat Sanggahan, Pokja Pemilihan telah mengklarifikasi kepada Direktur PT. Mitra Usaha Khatulistiwa dan hasilnya Badan Usaha yang bersangkutan memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya (MK002), salinan SBU dimaksud terlampir atau dapat dilihat di website [https://siki.pu.go.id/lpjknw/detail/detail\\_p\\_kbli.php?ID\\_Badan\\_usaha=214757249685](https://siki.pu.go.id/lpjknw/detail/detail_p_kbli.php?ID_Badan_usaha=214757249685)
  - d. Bahwa Pokja Pemilihan sudah mengalokasikan waktu sesuai dengan ketentuan upload penawaran paling cepat 3 (hari) kerja setelah penjelasan pekerjaan, Pokja Pemilihan mengalokasikan waktu 5 (lima) hari melebihi ketentuan. Hasil Pembukaan Penawaran, ada 2 (dua) peserta termasuk PT. Anindyaguna dapat mengirimkan penawaran.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pokja Pemilihan menyatakan menolak sanggahan PT. Anindyaguna
  4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. POKJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA T.A. 2021

KETUA



SANGKOT HUMISAR NAINGGOLAN, A.Md  
PENATA NIP 197611162005011005

Tembusan :

1. Irwasda Polda Kalbar
2. Karolog Polda Kalbar
2. Kapolres Kubu Raya selaku PPK
3. Ka Layanan Pengadaan Polda Kalbar





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## **SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: <b>MITRA USAHA KHATULISTIWA, PT</b>		
Nama Pimpinan / PJBU	: <b>Ghazali</b>		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Raden Sujarwo RT.014/ RW.009 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir		
Kabupaten / Kota	: Kab. Mempawah	Kode Pos	:
Provinsi	: Kalimantan Barat		
No. Telepon	: -	Fax	: -
E-mail	: mitrausahakhatulistiwa@gmail.com		
NPWP	: 01.406.541.1-704.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 4,000,000,000		

No Registrasi	: <b>0 - 6104 - 08 - 014 - 1 - 14 - 002161</b>
---------------	--

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 7 Januari 2023.



Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 8 Juli 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Provinsi Kalimantan Barat**  
**Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

**H. Supardiono, MM, MH**

**Keterangan:**

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **MITRA USAHA KHATULISTIWA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Instalasi Mekanikal dan Elektrikal**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**

Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	MK002	Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya		-



**Akhmad Jahari, SH**  
KETUA UMUM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR KUBU RAYA

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN  
Nomor: BA-38/IV/LOG.4.1./2021/POKJA

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021  
Metode Tender : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur  
Media Tender : [www.lpse.kalbar.polri.go.id/eproc4](http://www.lpse.kalbar.polri.go.id/eproc4)  
Kode Tender : 710533  
Satuan Kerja : Polres Kubu Raya Polda Kalbar  
Lokasi Pekerjaan : Jalan Mayor Aliyang Desa Durian Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya  
Nilai HPS : Rp 11.676.520.519,20,- (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ratus Sembilan belas koma dua puluh rupiah)  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Sungai Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Perintah Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa Polda Kalbar Nomor: Sprin/242/XI/LOG.4.16.1./2020 tanggal 17 November 2020, telah membuat hasil pemilihan untuk pekerjaan tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

**I. JADWAL TENDER**

NO	TAHAP	MULAI	SAMPAI
1	Pengumuman Pascakualifikasi	16 Maret 2021 09:00	22 Maret 2021 15:00
2	Download Dokumen Pemilihan	16 Maret 2021 09:00	22 Maret 2021 15:00
3	Pemberian Penjelasan	19 Maret 2021 09:00	19 Maret 2021 11:00
4	Upload Dokumen Penawaran	20 Maret 2021 08:00	24 Maret 2021 15:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	24 Maret 2021 15:30	25 Maret 2021 14:00
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	25 Maret 2021 14:15	29 Maret 2021 15:00
7	Pembuktian Kualifikasi	30 Maret 2021 09:00	30 Maret 2021 15:00
8	Penetapan Pemenang	31 Maret 2021 08:00	31 Maret 2021 11:00
9	Pengumuman Pemenang	31 Maret 2021 11:05	31 Maret 2021 15:00
10	Masa Sanggah	01 April 2021 16:00	08 April 2021 15:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 April 2021 08:00	16 April 2021 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	19 April 2021 08:00	19 April 2021 15:00

**II. PEMBUKAAN PENAWARAN**

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi angka 28.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta selanjutnya dilakukanklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

1. Peserta yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan yaitu :

- 1). PT. Anindyaguna
- 2). PT. Mitra Usaha Khatulistiwa
- 3). CV. Bangun Bangsa



- 4). CV. Renra Multi Persada
- 5). PT Pulung Manunggal Abadi
- 6). PT. Sinar Cahaya Pelita
- 7). PT. Vista Emas Sejati
- 8). CV. Adhi Yosa Mandiri
- 9). CV. Kharisma Dua Mitra
- 10). CV Aisyah Aqila Zahra
- 11). CV.Chyntami Utama
- 12). CV. Anak Pulau
- 13). PT. Sabata Karya Kencana
- 14). PT. Intishar Berkah Globalindo
- 15). PT. Ino Karya Abadi
- 16). PT. Duta Listrik Graha Prima
- 17). PT. Pubagot Jaya Abadi
- 18). Prima Mulia Karya,PT

2. Peserta yang mengirimkan penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN		KET
		KUALIFIKASI	PENAWARAN	
1	PT. Anindyaguna	Ada	Ada	
2	PT. Mitra Usaha Khatulistiwa	Ada	Ada	
3	Prima Mulia Karya, PT	Ada	Tidak ada	

3. Peserta yang mengirimkan penawaran :

- a. Dilaksanakan evaluasi penawaran terhadap PT. Anindyaguna dan PT. Mitra Usaha Khatulistiwa
- b. Terhadap Prima Mulia Karya, PT tidak dilaksanakan evaluasi penawaran karena dokumen penawaran tidak lengkap

### III. EVALUASI KUALIFIKASI

a. PT. Anindyaguna

NO	PERSYARATAN KUALIFIKASI	DATA	HASIL
1	2	3	4
I	<b>ADMINISTRASI</b>		
1	SIUJK	Nomor 8120011262336	√
2	SBU		
	a. BG004 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	Nomor : 0.5171.06.002.1.22.003762 berlaku s.d. 11 April 2021	√
	b. EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	0.5171.09.002.1.22.003762 berlaku s.d. 26 Agustus 2021	√
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor : 8120011262336	√
4	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Setoran Bulan Terakhir	Nomor : 1.421/PPK./1218 berlaku s.d. 12 Desember 2021	√
5	NPWP	Nomor : 02.086.036.7-701.000	√
6	SPT Tahunan tahun pajak 2019/2020	Nomor : 10636306414201002050 tanggal 02 Maret 2020	√
7	Akta Pendirian/Perubahan Terakhir	Nomor 30 Tanggal Surat 26 Mei 2017 oleh Notaris Putu Puspajana, SH	√
8	Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.	Nomor : AHU-0013286.AH.01.AH.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Juni 2017	√

1	2	3	4
9	Tidak Masuk Daftar Hitam	Pernyataan melalui aplikasi SPSE	√
II	<b>TEKNIS</b>		
1	Pengalaman	Ada	√
2	Tenaga Ahli Tetap	Putu Dharma Laksana Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya	√
3	Personil Manajerial		
	a. Manajer Pelaksana/Proyek	Ir. Johansen Pardede	√
	b. Manajer Teknik	Nonon Novani, ST	√
	c. Ahli K3	Herman Romatua, ST	√
	d. Manajer Keuangan	Sukirno, SE	√
4	Peralatan		
	a. Dumpt Truck	Sewa	√
	b. Mobil Concrate Mixer	Sewa	√
	c. Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer)	Sewa	√
	d. Exavator	Sewa	√
	e. Concrate Mixer	Milik Sendiri	√
	f. Concrete Vibrator	Milik Sendiri	√
III	<b>KEMAMPUAN KEUANGAN</b>		
1	Laporan Keuangan	Ada	√
2	Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	- Total Ekuitas = Rp 10.803.789.000,- - Pekerjaan Sedang Berjalan = Rp 0 - KN = $7 \times 0,6 \times \text{Rp } 10.803.789.000 = 45.375.913.800,-$ - SKN = $45.375.913.800, - \text{Rp } 0 = \text{Rp } 45.375.913.800$	√
3	Kemampuan Dasar (KD)	$3 \times 5.557.157.000 = 16.671.471.000$	√
	KESIMPULAN	LULUS	
	Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; X = Tidak Memenuhi Syarat		

## b. PT. Mitra Usaha Khatulistiwa

NO	PERSYARATAN KUALIFIKASI	DATA	HASIL
1	2	3	4
I	<b>ADMINISTRASI</b>		
1	SIUJK	Nomor 9120016240691	√
2	SBU		
	a. BG004 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	Nomor : 0610406014114002161 berlaku s.d. 6 Maret 2021	√
	b. EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	0 - 6104 - 09 - 014 - 1 - 14 - 002161 berlaku s.d. 07-Juli-2023	√
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor : 9120016240691	√
4	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Setoran Bulan Terakhir	Nomor : 1500000068307 No Setor : 18135221000 Priode Pembayaran: 09-2020-06-2021	√
5	NPWP	Nomor : 01.406.541.1-704.000	√
6	SPT Tahunan tahun pajak 2019/2020	Nomor : 70411206443211026951 Tanggal 26-02-2021	√
7	Akta Pendirian/Perubahan Terakhir	Pendirian Nomor: 104 Tanggal 26-07-2005 Oleh Widiyansyah,SH. Perubahan Nomor: 02 Tanggal 03-12-2019	√

1	2	3	4
8	Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.	Nomor AHU : AHU-0236877-AH.01.11 TAHUN 2019	√
9	Tidak Masuk Daftar Hitam	Pernyataan melalui aplikasi SPSE	√
II	<b>TEKNIS</b>		
1	Pengalaman	Ada	√
2	Tenaga Ahli Tetap	Ercita Kurniasari Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya	√
3	Personil Manajerial		
	a. Manajer Pelaksana/Proyek	Henri Suarko	√
	b. Manajer Teknik	Muhammad Hasan,S.T	√
	c. Ahli K3	Etty Suhana	√
	d. Manajer Keuangan	Abd. Rasid, St	√
4	Peralatan		
	a. Dumpt Truck	Milik Sendiri	√
	b. Mobil Concrate Mixer	Sewa	√
	c. Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer)	Sewa	√
	d. Exavator	Sewa	√
	e. Concrate Mixer	Milik Sendiri	√
	f. Concrete Vibrator	Milik Sendiri	√
III	<b>KEMAMPUAN KEUANGAN</b>		
1	Laporan Keuangan	Ada	√
2	Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	- Total Ekuitas = Rp 6.885.621.335,- - Pekerjaan Sedang Berjalan = Rp 11.276.605.668,03,- - KN = $7 \times 0,6 \times \text{Rp } 6.885.621.335,- = 28.919.609.607,-$ - SKN = 17.643.003.938,97	√
3	Kemampuan Dasar (KD)	$3 \times 7.242.264.000,00 = 21.726.792.000,-$	√
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>LULUS</b>	
	Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; X = Tidak Memenuhi Syarat		

#### IV. EVALUASI PENAWARAN

##### 1. Evaluasi Administrasi

NO	PERSYARATAN	PT. Anindyaguna	PT. Mitra Usaha Khatulistiwa
1	2	3	4
1	Surat Penawaran	√	√
2	Penawaran Teknis	√	√
3	Penawaran Harga	√	√
4	Jaminan Penawaran		
	a. Asli	√	√
	b. Klarifikasi ke penerbit	√	√
	c. Masa berlaku	√	√
	d. Nama Peserta	√	√
	e. Besaran	√	√
	f. Nama Pokja Pemilihan	√	√
	g. Nama Paket Pekerjaan	√	√



1	2	3	4
	h. Dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja	√	√
5	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi	tidak ber KSO	tidak ber KSO
	KESIMPULAN	LULUS	LULUS
	Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; X = Tidak Memenuhi Syarat		

## 2. Evaluasi Teknis

NO	URAIAN EVALUASI	PT. Anindyaguna	PT. Mitra Usaha Khatulistiwa
1	2	3	4
1	Spesifikasi Teknis	√	√
2	Personel Manajerial	√	√
	a. Manajer Pelaksana/Proyek		
	1). Referensi Kerja	X	√
	2). Jumlah Tahun Pengalaman	√	√
	b. Manajer Teknik		
	1). Referensi Kerja	X	√
	2). Jumlah Tahun Pengalaman	√	√
	c. Ahli K3		
	1). Referensi Kerja	√	√
	2). Jumlah Tahun Pengalaman	√	√
	d. Manajer Keuangan		
	1). Referensi Kerja	X	√
	2). Jumlah Tahun Pengalaman	X	√
5	Data peralatan		
	a. Dump Truck 2 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
	b. Mobil Concrete Mixer 2 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
	c. Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer) 2 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
	d. Exavator 1 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
	e. Concrete Mixer 2 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
	f. Concrete Vibrator 2 Unit		
	1). Jumlah	√	√
	2). Bukti Kepemilikan/Sewa	√	√
6	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):		
	a. Elemen SMK	Ada	Ada
	b. Pakta Komitmen	Ada	Ada
	KESIMPULAN	TIDAK LULUS	LULUS
	Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; X = Tidak Memenuhi Syarat		

## 3. Evaluasi Harga

NO	URAIAN EVALUASI	PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	
		DATA	HASIL
1	Total Harga penawaran terkoreksi	Rp 11.566.695.403,62,-	√
2	Kewajaran Harga	99,06% (dibawah HPS)	√
3	TKDN	Ada	
4	Peringkat	1	√
	KESIMPULAN	LULUS	
Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; x = Tidak Memenuhi Syarat			

## 4. Kesimpulan Evaluasi Penawaran

## a. PT. Anindyaguna tidak lulus evaluasi teknis karena

- 1). Jumlah tahun pengalaman Manajer Keuangan atas nama Sukirno, S.E. 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Manajer Keuangan dipersyaratkan adalah 3 tahun.
- 2). Hasil Klarifikasi Pokja Pemilihan atas Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, ditandatangani oleh Murtadha, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh tanggal 22 Desember 2018, bahwa atas nama :

- a). Nama : Ir. Johansen Pardede  
 Posisi Penugasan : Manager Proyek  
 Perusahaan : PT. Tanjong Harapan  
 Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C)  
 Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1/SP.FSK.PML.SMA/APBA/17.001/2018  
 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018  
 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018
- b). Nama : Nonon Novani, S.T  
 Posisi Penugasan : Manager Teknik  
 Perusahaan : PT. Tanjong Harapan  
 Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C)  
 Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1/SP.FSK.PML.SMA/APBA/17.001/2018  
 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018  
 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018
- c). Nama : Sukirno, S.E.  
 Posisi Penugasan : Manajer Keuangan  
 Perusahaan : PT. Tanjong Harapan  
 Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C)  
 Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1/SP.FSK.PML.SMA/APBA/17.001/2018  
 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018  
 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018

Dinyatakan **TIDAK BENAR** oleh Murtadha, S.Sos yang pada tahun 2018, saat Pekerjaan Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C) sedang berjalan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh. Pernyataan TIDAK BENAR tersebut disampaikan secara tertulis dengan Surat Nomor : 800/I/1329/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Jawaban Klarifikasi Surat Keterangan Kerja.

- b. PT. Mitra Usaha Khatulistiwa lulus evaluasi penawaran dan selanjutnya akan dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi

## V. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

### 1. Peserta

Peserta yang diundang pembuktian kualifikasi adalah yang lulus evaluasi kualifikasi adalah PT. Mitra Utama Khatulistiwa

### 2. Pembuktian Kualifikasi

a. Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Mapolres Kubu Raya Jalan Arteri Supadio Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB

b. Hasil Pembuktian Kualifikasi:

NO	PERSYARATAN KUALIFIKASI	DATA	HASIL
1	2	3	4
I	<b>ADMINISTRASI</b>		
1	SIUJK	Nomor 9120016240691	√
2	SBU		
	a. BG004 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	Nomor : 0610406014114002161 berlaku s.d. 6 Maret 2021	√
	b. EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	0 - 6104 - 09 - 014 - 1 - 14 - 002161 berlaku s.d. 07-Juli-2023	√
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor : 9120016240691	√
4	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Setoran Bulan Terakhir	Nomor : 1500000068307 No Setor :18135221000 tgl 09-2020-06-2021	√
5	NPWP	Nomor : 01.406.541.1-704.000	√
6	SPT Tahunan tahun pajak 2019/2020	Nomor : 70411206443211026951 Tanggal 26-02-2021	√
7	Akta Pendirian/Perubahan Terakhir	Pendirian Nomor: 104 Tanggal 26-07-2005 Oleh Widiyansyah,SH. Perubahan Nomor: 02 Tanggal 03-12-2019	√
8	Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.	Nomor AHU : AHU-0236877-AH.01.11 TAHUN 2019	√
9	Tidak Masuk Daftar Hitam	Pernyataan melalui aplikasi SPSE	√
II	<b>TEKNIS</b>		
1	Pengalaman	Ada	√
2	Tenaga Ahli Tetap	Ercita Kurniasari Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya	√
3	Personil Manajerial		
	a. Manajer Pelaksana/Proyek	Henri Suarko	√
	b. Manajer Teknik	Muhammad Hasan,S.T	√
	c. Manajer Keuangan	Etty Suhana	√
	d. Ahli K3	Abd. Rasid, St	√
4	Peralatan		
	a. Dump Truck	Milik Sendiri	√
	b. Mobil Concrete Mixer	Sewa	√
	c. Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer)	Sewa	√
	d. Exavator	Sewa	√
	e. Concrete Mixer	Milik Sendiri	√
	f. Concrete Vibrator	Milik Sendiri	√
III	<b>KEMAMPUAN KEUANGAN</b>		
1	Laporan Keuangan	Ada	√



1	2	3	4
2	Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Ekuitas = Rp 6.885.621.335,-</li> <li>- Pekerjaan Sedang Berjalan = Rp 11.276.605.668,03,-</li> <li>- KN = <math>7 \times 0,6 \times \text{Rp } 6.885.621.335,- = 28.919.609.607,-</math></li> <li>- SKN = 17.643.003.938,97</li> </ul>	√
3	Kemampuan Dasar (KD)	$3 \times 7.242.264.000,00 = 21.726.792.000,-$	√
	KESIMPULAN	LULUS	
	Keterangan : √ = Memenuhi Syarat; X = Tidak Memenuhi Syarat		

### 3. Dokumentasi

a.



b.



Kegiatan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Mitra Usaha Khatulistiwa yang dihadiri langsung oleh Direktur Ghazali beserta staf. Pada kesempatan tersebut Kapolres Kubu Raya selaku KPA memberikan arahan agar pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## VI. NEGOSIASI HARGA

Setelah dilaksanakan negosiasi harga, total harga penawaran dibulatkan dari semula Rp 11.566.695.403,62 menjadi Rp 11.566.695.000,00

## VII. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Nama Badan Usaha Peserta	:	PT. Mitra Usaha Khatulistiwa
Alamat	:	Jalan Raden Sujarwo No. 26 Kelur. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
NPWP	:	01.406.541.1-704.000
Nama Direktur	:	Ghazali
Total Harga Penawaran	:	Rp 11.566.695.000,-

Demikian Berita Acara Hasil Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

## VIII. SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

### a. Sanggah

PT. Anindyaguna mengirimkan sanggah tanggal 4 April 2021 21:09 dan Pokja Pemilihan telah menjawab sanggah tersebut. Surat dan jawaban sanggah terlampir.

### b. Sanggah Banding

Tidak ada sanggah banding

### POKJA PEMILIHAN BARANG/JASA POLRES KUBU RAYA T.A. 2021

NO	NAMA/PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	<u>PENATA SANGKOT H. NAINGGOLAN. A.Md</u> NIP 197611162005011005	KETUA		1. ....
2	<u>BRIPKA TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.</u> NRP 87030332	ANGGOTA	2. ....	
3	<u>BRIPKA JAIDI, S.H.</u> NRP 87030724	ANGGOTA		3. ....

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender					
Kode Tender	710533				
Nama Tender	PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASUM MAPOLRES KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021				
Keterangan					
K/L/P/D	Kepolisian Negara Republik Indonesia				
Satuan Kerja	POLRES KUBU RAYA				
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi				
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur				
Anggaran					
	Tahun	Sumber Dana	Nilai		
	2021	APBN	Rp 11.676.525.000,00		
Nilai Pagu Paket	Rp 11.676.525.000,00				
Nilai HPS Paket	Rp 11.676.520.519,20				
Jenis Kontrak	<table><tr><td>Cara Pembayaran</td><td>Gabungan Lumsum dan Harga Satuan</td></tr></table>			Cara Pembayaran	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Cara Pembayaran	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan				
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil				
Lokasi Pekerjaan	KABUPATEN KUBU RAYA - Kubu Raya (Kab.)				
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas				
	Izin Usaha				
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi			
	Izin Usaha Jasa Konstruksi	yang masih berlaku			



IUJK	
Sertifikat Badan Usaha SBU	Kualifikasi Usaha Menengah
SBU	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG004
SBU	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik EL 010
Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB	yang masih berlakuaktif
Akta Pendirian Perusahaan	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan dan telah ada Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.
Persyaratan lain	yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
Memiliki TDP atau NIB	
Memiliki NPWP	
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019	
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	
Surat Pernyataan:	
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.	
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.	
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.	
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L /PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L /PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.	
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.	

f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan Kualifikasi Administrasi Legalitas lainnya yg tercantum dalam Dokumen Pemilihan

#### Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan

*Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun*

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Ahli Manajemen Proyek/ Manajaemen Konstruksi	Ahli Manajemen Proyek/ Manajaemen Konstruksi - Madya	4 Tahun	Manajer Pelaksana /Proyek
Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya	3 Tahun	Manajer Teknik
Ahli K3	SKA K3 Konstruksi - Muda	3 Tahun	Ahli K3
Manajer Keuangan	-	3 Tahun	Manajer Keuangan

	Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan									
	<b>Nama</b>	<b>Spesifikasi</b>								
	Dumprt Truck	2 unit kapasitas 4 m3								
	Mobil Concrate Mixer	5 unit, kapasitas 5 – 6 m3								
	Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer)	2 unit kapasitas 2 ton								
	Exavator	1 unit PC-200								
	Concrate Mixer	2 unit kapasitas 350 Liter								
	Concrete Vibrator	2 unit kapasitas 5 HP								
	Persyaratan Kualifikasi Teknis lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan									
	<b>Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan</b>									
Laporan Keuangan Tahun 2019/2020										
SKN/SKP Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS										
memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi										
Tanggal Pembuatan	04 Maret 2021 14:22 Oleh YANI PERMANA, S.I.K., M.H.									
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <tr> <td><b>Tanggal</b></td> <td><b>Di Setujui oleh</b></td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2021 17:01</td> <td>SANGKOT H. NAINGGOLAN</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2021 17:00</td> <td>TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2021 16:54</td> <td>JAIDI, S.H.</td> </tr> </table>		<b>Tanggal</b>	<b>Di Setujui oleh</b>	15 Maret 2021 17:01	SANGKOT H. NAINGGOLAN	15 Maret 2021 17:00	TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.	15 Maret 2021 16:54	JAIDI, S.H.
<b>Tanggal</b>	<b>Di Setujui oleh</b>									
15 Maret 2021 17:01	SANGKOT H. NAINGGOLAN									
15 Maret 2021 17:00	TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.									
15 Maret 2021 16:54	JAIDI, S.H.									

### Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
01. DOKUMEN PEMILIHAN KONSTRUKSI MAPOLRES KR.pdf	15 Maret 2021 16:38	SANGKOTPOKJAKR

### Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	16 Maret 2021 09:00	22 Maret 2021 15:00
Download Dokumen Pemilihan	16 Maret 2021 09:00	22 Maret 2021 15:00
Pemberian Penjelasan	19 Maret 2021 09:00	19 Maret 2021 11:00
Upload Dokumen Penawaran	20 Maret 2021 08:00	24 Maret 2021 15:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	24 Maret 2021 15:30	25 Maret 2021 14:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	25 Maret 2021 14:15	29 Maret 2021 15:00
Pembuktian Kualifikasi	30 Maret 2021 09:00	30 Maret 2021 15:00
Penetapan Pemenang	31 Maret 2021 08:00	31 Maret 2021 11:00
Perubahan Oleh SANGKOT H. NAINGGOLAN	31 Maret 2021 08:00	31 Maret 2021 12:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai menetapkan pemenang	
Pengumuman Pemenang	31 Maret 2021 11:05	31 Maret 2021 15:00
Perubahan Oleh SANGKOT H. NAINGGOLAN	31 Maret 2021 13:00	31 Maret 2021 16:00
Alasan	Pokja Pemilihan telah selesai menetapkan pemenang	
Masa Sanggah	01 April 2021 16:01	08 April 2021 15:00
Perubahan Oleh SANGKOT H. NAINGGOLAN	01 April 2021 16:01	08 April 2021 16:01
Alasan	Masa Sanggah Hari Kerja dan Jam Kerja	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 April 2021 08:00	16 April 2021 16:00
Perubahan Oleh SANGKOT H. NAINGGOLAN	09 April 2021 08:00	12 April 2021 16:00
Alasan	Persiapan Administrasi pelaksanaan kontrak	

Penandatanganan Kontrak	19 April 2021 08:00	19 April 2021 15:00
Perubahan Oleh SANGKOT H. NAINGGOLAN	13 April 2021 08:00	16 April 2021 15:00
Alasan	Persiapan Administrasi pelaksanaan kontrak	

Pokja Pemilihan		
Nama Pokja Pemilihan	POKJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA T.A. 2021	
No. SK	Sprin/242/XI/LOG.4.16.1/2020	
<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	
SANGKOT H. NAINGGOLAN	197611162005011005	
TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.	87030332	
JAIDI, S.H.	87030724	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT Pulung Manunggal Abadi	16 Maret 2021 09:51
PT. SINAR CAHAYA PELITA	16 Maret 2021 11:20
PT. VISTA EMAS SEJATI	16 Maret 2021 11:21
CV. ADHI YOSA MANDIRI	16 Maret 2021 13:03
CV. KHARISMA DUA MITRA	16 Maret 2021 16:10
CV AISYAH AQILA ZAHRA	17 Maret 2021 11:12
cv.chyntami utama	18 Maret 2021 11:34
CV. ANAK PULAU	18 Maret 2021 14:09
PT. SABATA KARYA KENCANA	18 Maret 2021 16:33
PT. INTISHAR BERKAH GLOBALINDO	18 Maret 2021 20:33
PT.INO KARYA ABADI	19 Maret 2021 05:46



PT. Duta Listrik Graha Prima	19 Maret 2021 08:50
PT. PUBAGOT JAYA ABADI	19 Maret 2021 21:15
CV. RENRA MULTI PERSADA	21 Maret 2021 20:20
CV. BANGUN BANGSA	21 Maret 2021 21:38
PRIMA MULIA KARYA,PT	19 Maret 2021 21:45
PT. ANINDYAGUNA	21 Maret 2021 20:37
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	16 Maret 2021 11:16

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. ANINDYAGUNA	{3912533}-{710533}-{harga}.rhs	24 Maret 2021 14:52	e7a4d3b21c3c17ab337c3e6289423448
PT. ANINDYAGUNA	{3912533}-{710533}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	24 Maret 2021 14:53	96111cdf70c0c247c5c46d58965fb1e7
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	{3879533}-{710533}-{harga}.rhs	23 Maret 2021 00:50	b3bb2e03f578a20c3230358d4fdb86c4
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	{3879533}-{710533}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	23 Maret 2021 00:51	23104433d364bc1ee08223cce26d4610

## Hasil Evaluasi

### Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Lulus	
PRIMA MULIA KARYA,PT	-	
PT. ANINDYAGUNA	Lulus	

### Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Lulus	
PT. ANINDYAGUNA	Tidak Lulus	PT. Anindyaguna tidak lulus Evaluasi Teknis karena : 1. Jumlah tahun pengalaman Manajer Keuangan atas nama Sukirno, S.E. 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan Manajer Keuangan dipersyaratkan adalah 3 tahun. 2. Hasil Klarifikasi Pokja Pemilihan atas Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, ditandatangani oleh Murtadha, S. Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh tanggal 22 Desember 2018, bahwa atas nama : a. Nama : Ir. Johansen Pardede Posisi Penugasan : Manager Proyek Perusahaan : PT. Tanjong Harapan Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C) Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1 /SP.FSK.PML.SMA/APBA/17.001/2018 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018 b. Nama : Nonon Novani, S.T Posisi Penugasan : Manager Teknik Perusahaan : PT. Tanjong Harapan Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C)

		Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1/SP.FSK. PML.SMA/APBA/17.001/2018 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018 c. Nama : Sukirno, S.E. Posisi Penugasan : Manajer Keuangan Perusahaan : PT. Tanjong Harapan Nama Pekerjaan : Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C) Nomor Kontrak : 425.11/003/E.1/SP.FSK.PML. SMA/APBA/17.001/2018 Tanggal Kontrak : 19 Juli 2018 Waktu Pelaksanaan : 19 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018 Dinyatakan TIDAK BENAR oleh Murtadha, S.Sos yang pada tahun 2018, saat Pekerjaan Revitalisasi RKH SMAN 1 Banda Aceh (Blok C) sedang berjalan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh. Pernyataan TIDAK BENAR tersebut disampaikan secara tertulis dengan Surat Nomor : 800 /I/1329/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Jawaban Klarifikasi Surat Keterangan Kerja.
--	--	---

Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Rp 11.566.695.403,62	Rp 11.566.695.403,62	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Lulus	
PT. ANINDYAGUNA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi ke-1		

Peserta	Lulus	Uraian
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Lulus	
Harga Negosiasi		
Peserta	Harga Negosiasi	Lulus
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	Rp 11.566.695.000,00	Lulus

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA	1 (Pemenang)

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim
Terimakasih kami ucapkan kepada Pokja, Atas penilaian terhadap Perusahaan kami... Namun ada beberapa hal permasalahan yang mesti kami pertanyakan... Mohon Maaf kami mengajukan sanggahan (Terlampir)	PT. ANINDYAGUNA
Berikut kami sampaikan Jawaban Sanggah PT. Anindyaguna File Terlampir  Terimakasih	POKJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA T.A. 2021 06 April 2021 14:25

## **DOKUMEN PEMILIHAN**

Nomor : B/DP-06/III/LOG.4.1./2021/RESKUBURAYA

Tanggal : 15 Maret 2021

untuk

# **PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASUM MAPOLRES KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah,  
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021



## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- Tender : Adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
  - Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  - Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan : adalah kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
  - Harga Evaluasi Akhir (HEA) : yang selanjutnya disingkat HEA adalah merupakan penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.
  - Kerja Sama Operasi (KSO) : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
  - Lembar Data Pemilihan (LDP) : yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
  - Lembar Data Kualifikasi (LDK) : yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar Data Kualifikasi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
  - Pengguna Anggaran (PA) : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : yang selanjutnya disingkat KPA:
    1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
    2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
  - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pokja Pemilihan : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
- Pelaku Usaha : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pelaku Usaha Orang Asli Papua : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Penyedia : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Subpenyedia : adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- Penyedia Jasa Spesialis : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) : adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) : yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan antara barang dengan jasa.
- Surat Jaminan : adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga : adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- Pekerjaan Utama : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- Mata Pembayaran Utama : adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- Harga Satuan Pekerjaan (HSP) : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- Harga Satuan Dasar (HSD) : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
  - a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
  - b. Bahan (per m, per m<sup>2</sup>, per m<sup>3</sup>, per kg, per ton);

- Metode Pelaksanaan Pekerjaan : c. Peralatan (per jam, per hari).  
adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Personel Manajerial : adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) : adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- Keselamatan Konstruksi : adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- Ahli K3 Konstruksi : adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Petugas Keselamatan Konstruksi : adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya Penerapan SMKK : adalah biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- Harga Terendah : adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui *website* unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

- Pengguna SPSE : Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE.
- Satu *File* : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
- *User ID* : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE.
- *Password* : Kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada Aplikasi SPSE.
- APENDO : Aplikasi Pengaman Dokumen.
- Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi : Formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.
- Fasum : Fasilitas Umum
- Mapolres : Markas Polres

## **BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

---

*Pengumuman tender tercantum pada aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya*



### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. UMUM

- |  |   |
|--|---|
| 1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.</p>   |
| 2. Sumber Dana                           | <p>Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p>  |
| 3. Peserta Tender                        | <p>3.1 Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.</p> <p>3.2 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.</p> <p>3.3 Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai HPS paling sedikit bernilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pelaksanaan tender dilakukan melalui tender terbatas yang diperuntukkan kepada pelaku usaha papua kualifikasi Usaha Kecil.</p> <p>3.4 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah.</p> <p>3.5 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar Non-BUMN.</p> <p>3.6 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar.</p> <p>3.7 Tender sebagaimana dimaksud pada 3.2 dapat disyaratkan hanya untuk penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah apabila:</p> |

- a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki tingkat risiko sedang dan/atau teknologi madya; atau
  - b. Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Kecil yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran.
- 3.8 Tender sebagaimana dimaksud pada 3.4 dapat disyaratkan hanya untuk penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar Non-BUMN apabila:
- a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki tingkat risiko besar dan/atau teknologi tinggi; atau
  - b. Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen penawaran.
- 3.9 Pokja Pemilihan melakukan tender dengan pascakualifikasi apabila Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada 3.3 dinyatakan gagal disebabkan:
- a. Tidak ada pelaku usaha papua kualifikasi kecil yang memenuhi syarat kualifikasi; atau
  - b. Tidak ada pelaku usaha papua kualifikasi kecil yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
- 3.10 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.
- 3.11 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut.
- a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
  - b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
  - c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;
  - d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
  - e. itandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
- 3.12 Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah leadfirm yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.
- 3.13 KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
- 3.14 KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
- a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
  - b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- 3.15 Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- 3.16 Dalam hal paketpekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:

- a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan/atau merupakan kelanjutan tender terbatas gagal, pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
  - b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
  - c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.
- 3.17 Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
- 3.18 Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender.
- 3.19 Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/ elektrik, dan/atau keterampilan tertentu.
- 3.20 Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan
  - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    - d. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
    - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
  - 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
    - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang dan/atau
    - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  - 4.3 Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
  - 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.

- 4.5 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan negara.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
  - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
  - c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta;
  - d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:
- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
  - d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
  - e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;
  - f. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia;
  - g. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat
  - h. Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;

- i. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
- 7.1 Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang
- 7.2 Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
  - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
  - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
  - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
  - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
  - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 7.4 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
  - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
  - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 7.5 Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP
8. Sertifikat Kompetensi Kerja
- 8.1 Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2 Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.



- 8.3 Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.
- 8.4 Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDP untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
- sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
  - Sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satu Penawaran Tiap Peserta
- 9.1 Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran.
- 9.3 Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (leadfirm KSO).
- 9.2 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

## B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen Pemilihan
- 10.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 10.2 Dokumen Tender terdiri atas:
- Umum;
  - Pengumuman;
  - Instruksi Kepada Peserta;
  - Lembar Data Pemilihan;
  - Bentuk Dokumen Penawaran:
    - Dokumen Administrasi:
      - Jaminan Penawaran Asli;
      - Surat perjanjian Kerja Sama Operasi. (apabila peserta berbentuk KSO)
    - Dokumen Penawaran Teknis:
      - Metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan
      - Daftar Peralatan Utama;
      - Daftar Personel Manajerial dan disertai surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
      - Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
      - Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila dipersyaratkan)
    - Dokumen Penawaran Harga:
      - Sesuai Surat Penawaran;
      - Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian pekerjaan Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan Lumsum);
      - Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS:
        - Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan); dan

- (2). Formulir Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsu);

Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c)(1), dan c)(2), pada saat klarifikasi kewajiban harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsu) bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

- f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
  - 1). Surat Perjanjian;
  - 2). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - 3). Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- g. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
- h. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
  - 1). SPPBJ;
  - 2). SPMK;
  - 3). Jaminan Pelaksanaan;
  - 4). Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
  - 5). Jaminan Pemeliharaan;
  - 6). Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
  - 7). Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).

10.3 Dokumen Kualifikasi terdiri atas:

- a. Lembar Data Kualifikasi;
- b. Pakta Integritas; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Pakta Integritas anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm*)
- c. Formulir Isian Kualifikasi; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm*)
- d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;
- e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

10.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 11. | Bahasa Dokumen Pemilihan | Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.   |
| 12. | Pemberian Penjelasan     | <p>12.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara <i>online</i> melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.</p> <p>12.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.</p> <p>12.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.</p> |

- 12.4 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.5 Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 12.6 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 12.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 12.8 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 12.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 12.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
- 12.11 Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
13. Perubahan Dokumen Pemilihan
- 13.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 13.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 13.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 13.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 13.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE (apabila ada).
14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
- Apabila adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

### C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen | <p>15.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.</p> <p>15.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.</p>   |
| 16. Bahasa Dokumen                | <p>16.1 Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>16.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.</p> <p>16.3 Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.</p>   |
| 17. Dokumen Penawaran             | <p>17.1 Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran Administrasi;</li> <li>b. Penawaran Teknis; dan</li> <li>c. Penawaran Harga.</li> </ul> <p>17.2 Dokumen Penawaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);</li> <li>2). Jaminan Penawaran asli;</li> <li>3). Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);</li> </ul> </li> <li>b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan</li> <li>2). Daftar isian peralatan utama beserta:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>(a). bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;</li> <li>(b). bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau</li> <li>(c). surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa;</li> </ul> </li> <li>3). Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;</li> <li>4). Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, dan/atau nominasi subpenyedia jasa spesialis, dan/atau nominasi subpenyedia kecil provinsi setempat (apabila disyaratkan);</li> <li>5). Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);                 <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Elemen SMK; dan</li> <li>b). Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.</li> </ul> </li> <li>6). Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, dan/atau nominasi subpenyedia jasa spesialis, dan/atau nominasi subpenyedia kecil provinsi setempat (apabila disyaratkan); dan</li> </ul> </li> </ul> |

- 7). Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
  - c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
    - 1). Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
    - 2). Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
    - 3). Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
      - (a). Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
      - (b). Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.
  - d. Dokumen lain:
    - 1). Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
    - 2). Daftar barang yang diimpor (Apabila ada).
- 17.3 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan
- a. Metode pelaksanaan pekerjaan, disyaratkan hanya untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar;
  - b. Peralatan utama:
    - 1). Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item); dan
    - 2). Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
  - c. Personel manajerial:
    - 1). Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi;
    - 2). Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi;
    - 3). Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas:
      - (a). Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan;
      - (b). Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan.
    - 4). Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKTK) untuk setiap personel yang disyaratkan;
    - 5). Pekerjaan :

- (a). kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi; dan
- (b). kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK;
- 6). Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a). risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi;
  - (b). risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi;
  - (c). risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruksi.
- d. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan:
  - 1). dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), menetapkan jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan;
  - 2). Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah:
    - (a). sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis); dan
    - (b). sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil;
  - 3). Pekerjaan spesialis adalah pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi usaha selain klasifikasi usaha bangunan gedung dan klasifikasi usaha bangunan sipil.
- e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):  
Menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya.

18. Harga Penawaran

- 18.1 Total Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
- a. Apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;
  - b. Apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah maka yang diakui adalah yang tertulis dalam angka;
  - c. Apabila nilai yang tertulis dalam angka dan yang tertulis dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah maka penawaran dinyatakan gugur.
- 18.2 Peserta:
- a. Untuk bagian pekerjaan harga satuan, mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
  - b. Untuk bagian pekerjaan lumpsum, mencantumkan harga keluaran/output dan harga total untuk setiap keluaran/output pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.
  - c. Total harga penawaran adalah penjumlahan harga dari bagian pekerjaan harga satuan dan bagian pekerjaan lumpsum.

- 18.3 Biaya *overhead* (biaya umum) dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 18.4 Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 18.5 Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
- penyiapan RKK;
  - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
  - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
  - asuransi dan perizinan;
  - Personel Keselamatan Konstruksi;
  - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
  - rambu-rambu yang diperlukan;
  - konsultasi
  - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 18.6 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 18.7 Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 18.8 Penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Hanya untuk pekerjaan harga satuan dan masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas).
19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
- 19.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 19.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
20. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
- 20.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 20.2 Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.3 Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.



- 20.4 Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka peserta dapat:
- menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
  - menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
21. Pengisian Data Kualifikasi
- 21.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 21.2 Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada Aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload)
- 21.3 Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.
- 21.4 Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
- dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui.
  - dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/ leadfirm KSO.
22. Pakta Integritas
- 22.1 Pakta Integritas berisi pernyataan :
- tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
- 22.2 Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui aplikasi SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.
23. Jaminan Penawaran Asli
- 23.1 Dalam hal HPS di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran asli disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
- 23.2 Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.
- 23.3 Peserta harus menyampaikan Jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.4 Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur.
- 23.5 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta.

- 23.6 Penerbit Jaminan Penawaran:  
Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
- Bank Umum;
  - Perusahaan Penjaminan;
  - Perusahaan Asuransi;
  - Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
  - Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- huruf b. sampai dengan e telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN**

- |  |  |
|--|--|
| 24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran   | <p>24.1 Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penawaran administrasi;</li> <li>Penawaran teknis; dan</li> <li>Penawaran harga;</li> </ol> <p>24.2 Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.</p> <p>24.3 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.</p> <p>24.4 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.</p>  |
| 24. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran | <p>25.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>25.2 Data Kualifikasi yang disampaikan melalui fasilitas unggah penawaran tidak dapat dianggap sebagai Data Kualifikasi.</p> <p>25.3 Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.</p> <p>25.4 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi SPSE, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE</li> <li>Dalam hal KSO, leadfirm KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi anggota KSO-nya.</li> </ol> <p>25.5 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:</p> |

- a. Data Kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;
  - c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh yang mewakili/leadfirm KSO pada fasilitas yang tersedia pada SPSE;
  - d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
    - 1). badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 2). badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
    - 3). perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
    - 4). data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 5). pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.
- 25.6 Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.
- 25.7 Peserta mengunggah (upload) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 25.8 Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 25.9 Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
- a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
  - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

- 25.10 Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 25.11 Peserta tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
- 25.12 Peserta dapat mengunggah (upload) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 25.13 Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
- 25.14 Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ leadfirm KSO .
26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
- 26.1 Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal pada aplikasi SPSE.
- 26.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
- keadaan kahar;
  - terjadi gangguan teknis;
  - perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau
  - tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 26.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 26.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 26.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
27. Dokumen Penawaran Terlambat
- Dokumen Penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran tidak diterima.

## E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 28. Pembukaan Penawaran        | 28.1 Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.   |
|                                | 28.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.   |
|                                | 28.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.  |
|                                | 28.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.  |
|                                | 28.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.  |
|                                | 28.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta selanjutnya dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</li> <li>b. dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</li> </ul> |
|                                | 28.7 Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.   |
|                                | 28.8 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.   |
| 29. Evaluasi Dokumen Penawaran | 29.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah.   |
|                                | 29.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah ( <i>upload</i> ) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.  |
|                                | 29.3 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.  |
|                                | 29.4 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:  |

- a. Bagian Pekerjaan Lumsum:
    - 1). Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum, dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
    - 2). Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum;
    - 3). Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
      - a). apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
      - b). apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
      - c). apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
  - b. Bagian Pekerjaan Harga Satuan:
    - 1). volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
    - 2). apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
    - 3). jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
    - 4). jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;
- 29.5 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 29.6 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
- 29.7 Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.
- 29.8 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 29.9 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai total HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

- 29.10 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi;
  - evaluasi teknis; dan
  - evaluasi harga.
- 29.11 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
  - Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
  - Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
    - Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
    - kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
  - Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
  - Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
    - anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
    - apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
  - Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

## 29.12 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran;
- b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:
  - 1). syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
    - a). Jaminan Penawaran Asli;
    - b). Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
    - c). Dokumen Penawaran Teknis;
    - d). Dokumen Penawaran Harga.
  - 2). Jaminan Penawaran Asli memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a). Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.6.
    - b). Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - c). Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1). apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka jangka waktu yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (2). apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka jangka waktu yang diakui adalah yang tertulis dalam angka; atau
      - (3). apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
    - d). Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
    - e). Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
    - e). Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1). apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (2). apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
      - (3). apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
    - f). Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;



- g). Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
  - h). Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
  - i). Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
  - j). Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3). Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
  - d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
  - e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
  - g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
  - h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

#### 29.13 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
  - 1). Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 2). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
    - a). Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:

- (1). Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
- (2). Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (3). Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/ campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan

- b). Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:

- (1). Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
  - (a). Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);
  - (b). Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
  - (c). Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- (2). Pencantuman merk, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;
- (3). Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

- (4). Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- (5). Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap
- (6). Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- c). Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
  - (1). Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
  - (2). Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi.
  - (3). Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
  - (4). Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
  - (5). Pengalaman
  - (6). Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
  - (7). Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
  - (8). Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
  - (9). Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP

- d). Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (1). Elemen SMK, meliputi:
    - (a). Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
    - (b). Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
      - i. uraian pekerjaan;
      - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:
        - i). penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
        - ii). penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
    - (c). Dukungan Keselamatan konstruksi;
    - (d). Operasi Keselamatan Konstruksi;
    - (e). Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
  - (2). Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.
  - (3). Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana dimaksud huruf e angka (1) dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada”. Apabila salah satu elemen “tidak ada”, maka dinyatakan gugur.
  - (4). Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana dimaksud huruf e angka (2) dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada”. Apabila “tidak ada”, maka dinyatakan gugur. Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.
  - (5). Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.
- f). Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (1). Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:

- (a). Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.
  - (b). Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.
- (2). tanda tangan wakil sah badan usaha.
- g). Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
  - (1). Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
  - (2). Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.13 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/
- d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
- e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran;
- f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkulusan peserta dalam evaluasi teknis.

#### 29.14 Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
  - 1). Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS:
    - a). apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
    - b). apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

- 2). Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
    - a). apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
    - b). apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
    - c). Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.
  - 3). Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
  - 4). Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsum dan bagian pekerjaan harga satuan;
  - 2). Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;
  - 3). Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);
  - 4). Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
    - a). Untuk bagian pekerjaan lumsum:
      - (1). Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
      - (2). Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

- (3). Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- (4). Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
- (5). Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- b). Untuk bagian harga satuan:
  - (1). Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
  - (2). Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
  - (3). Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
  - (4). Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
  - (5). Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- c). Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
- d). Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- e). Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan
- f). Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:

- 1). Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 2). Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- 3). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
- 4). Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa.
- 5). Rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = (1-KP) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi. KP adalah koefisien preferensi. Preferensi tertinggi adalah preferensi harga maksimum yaitu 7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25 % untuk barang/jasa

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

- 6). dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
  - 7). pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang tender.
- d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;



- f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan- tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan;
  - g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
  - h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
  - i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
  - j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
  - k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.
- 29.15 Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
30. Evaluasi Kualifikasi
- 30.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.
  - 30.2 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
  - 30.3 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.
  - 30.4 Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.
  - 30.5 Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.
  - 30.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
  - 30.7 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
  - 30.8 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
  - 30.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
  - 30.10 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.
  - 3.11 Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.

- 30.12 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 30.11 dalam LDK yang terdiri atas:
- a. Persyaratan kepemilikan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
  - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
    - 1). Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
    - 2). Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
  - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
    - 1). Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
    - 2). untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
    - 3). untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
    - 4). Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
      - a). Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
      - b). Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
  - d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
  - e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan);
  - f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - i. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP), untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil;
  - j. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar.

31. Pembuktian Kualifikasi
- 31.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 32.2 Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
- sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
  - dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
  - Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 31.3 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- 31.4 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 31.5 Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.
- 31.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 31.7 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 31.8 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 31.9 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
- Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya
  - Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
  - Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
  - Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

- 31.10 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 31.11 Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- 31.12 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 31.7 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.
- 31.13 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran dicairkan ke Kas Negara/Daerah.
- 31.14 Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.
32. Penawaran Harga Secara Berulang (e- reverse auction) Tidak dilaksanakan Penawaran Harga Secara Berulang (e- reverse auction)
33. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
- 33.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:
- klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
  - pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.
- 33.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.
- 33.3 Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.
- 33.4 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

## F. PENETAPAN PEMENANG

34. Penetapan Pemenang
- 34.1 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 34.2 Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:
- Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);

- b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 34.3 Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dalam waktu yang bersamaan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP) (untuk usaha kecil)/sisa kemampuan nyata (SKN) (untuk usaha menengah dan besar).
- 34.4 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:
- a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
  - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
  - c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
    - 1). waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap);
    - 2). ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
    - 3). lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
    - 4). kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
  - d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
  - e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

- f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
  - 1). Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Superintendent (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
  - 2). Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
  - 3). Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.

- 34.5 Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
  - b. Nama seluruh peserta;
  - c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
  - d. Metode evaluasi yang digunakan;
  - e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
  - f. Rumus yang dipergunakan;
  - g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  - h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
  - i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
  - j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwil pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
  - k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).
- 34.6 Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 34.7 Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- 34.8 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 34.9 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

- 35. Pengumuman Pemenang Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE.

- |   |      |  |
|---|------|--|
| 36. Sanggah dari Peserta Tender         | 36.1 | Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.  |
|   | 36.2 | Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.  |
|   | 36.3 | Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;</li> <li>b. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;</li> <li>d. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau</li> <li>e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.</li> </ul> |
|   | 36.4 | Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.   |
|   | 36.5 | Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.  |
|   | 36.6 | Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.   |
|   | 36.7 | Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (<i>offline</i>), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;</li> <li>b. sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja Pemilihan; atau</li> <li>c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.</li> </ul>   |
|   | 36.8 | Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.   |
| 37. Sanggah Banding dari Peserta Tender | 37.1 | Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.  |
|   | 37.2 | Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
|   | 37.3 | Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.  |
|   | 37.4 | Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
|   | 37.5 | Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
|   | 37.6 | Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
|   | 37.7 | Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.  |

- 37.8 Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.
- 37.9 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.
- 37.10 Penerbit Jaminan Sanggah Banding:
- a). Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
    1. Bank Umum;
    2. Perusahaan Penjaminan;
    3. Perusahaan Asuransi;
    4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
    5. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 huruf a).2 sampai dengan a).5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b). Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
    1. Bank Umum;
    2. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 huruf b).2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 37.11 Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- 37.12 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- 37.13 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 37.14 Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 37.15 Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- 37.16 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.



- 38 Pengaduan Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

## **G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL**

39. Tender Gagal 39.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:
- a. terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga terkoreksi di atas HPS; atau
  - h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 39.2 PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta.
- 39.3 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta.
40. Tindak Lanjut Tender Gagal 40.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya;
  - c. tender ulang; atau
  - d. penghentian proses tender.
- 40.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 40.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi.
- 40.4 Pokja pemilihan mengundang peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan yang substansial dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.
- 40.5 Khusus untuk tender gagal yang disebabkan karena kesalahan dalam Dokumen Pemilihan berupa adanya persyaratan yang diskriminatif atau apabila penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan 40.4, maka dilakukan dengan cara Tender Ulang.
- 40.6 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila:

- a. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran sampai dengan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran;
  - b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - d. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - e. seluruh penawaran harga di atas HPS; dan/atau
  - f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 40.7 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
- 40.8 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.
- 40.9 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. persetujuan PA/KPA;
  - b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender

#### H. PENUNJUKAN PEMENANG

- |                                     |      |  |
|-------------------------------------|------|--|
| 41. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 41.1 | Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).  |
|                                     | 41.2 | Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);</li> <li>b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau</li> <li>c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).</li> </ul>  |
|                                     | 41.3 | SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).   |
|                                     | 41.4 | Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.   |
|                                     | 41.5 | Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.   |
|                                     | 41.6 | SPPBJ ditembuskan kepada APIP.   |
|                                     | 41.7 | Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyampaikan penolakan apabila:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>2). proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau</li> </ul> </li> </ul> |

- 3). dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
  - e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
  - f. PA/KPA dapat memutuskan:
    - 1). menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau
    - 2). menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
    - 3). Putusan PA/KPA bersifat final.
    - 4). Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
  - e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- 41.8 Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 41.9 PPK mengundang Pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK.
- 41.10 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
  - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
  - c. pembuktian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

- d. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
  - e. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- 41.11 Dalam hal perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana pasal 41.10 huruf d di atas disepakati untuk mempersingkat waktu pelaksanaan akibat keterlambatan proses tender tanpa mengubah substansi dokumen pemilihan maka SPPBJ diterbitkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
- 41.12 Dalam hal perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana pasal 41.10 huruf d di atas disepakati untuk tidak diubah dan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 41.13 Dalam hal Pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 41.10 di atas, maka PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama pemenang cadangan 1 (apabila ada).
- 41.14 Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 41.10 di atas, maka PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama pemenang cadangan 2 (apabila ada).
- 41.15 Dalam hal tidak ada pemenang dan pemenang cadangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 41.10 di atas, maka PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan melaporkan kepada UKPBJ.
- 41.16 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 41.17 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 41.18 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
  - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; atau
  - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 41.19 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses sebagaimana dimaksud pada 41.13.
- 41.20 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

- 41.21 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 41.22 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan\ Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
  - Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
  - Rencana penandatanganan Kontrak;
  - Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
  - Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - Asuransi;
  - Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
  - Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 41.23 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 41.24 4Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, PPK meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).
- 41.25 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK, dalam hal:
- Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
  - Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.
- 41.27 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 41.26, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama pemenang cadangan 2 (apabila ada).
- 41.28 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
42. Kerahasiaan Proses
- 42.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
- 42.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

- 42.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 42.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

## I. JAMINAN PELAKSANAAN

43. Jaminan Pelaksanaan
- 43.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 43.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- penyerahan seluruh pekerjaan;
  - penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak; dan/atau
  - pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
- 43.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
    - Bank Umum;
    - Perusahaan Penjaminan;
    - Perusahaan Asuransi;
    - Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
    - Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- huruf a.2). sampai dengan a.5). telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diterbitkan oleh:
    - Bank Umum; atau
    - Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

huruf b.2), telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
  - Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

- f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - g. Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak;
  - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh penerbit Jaminan;
  - j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
  - k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 43.4 Pejabat Pembuat Komitmen mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 43.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 43.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak.

## J. PENANDATANGANAN KONTRAK

44. Penandatanganan Kontrak
- 44.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 44.2 Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 44.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS
- 44.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

- 44.5 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 44.6 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 44.7 Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
- adendum Kontrak (apabila ada);
  - Surat Perjanjian;
  - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - Surat Penawaran;
  - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - spesifikasi teknis; dan
  - gambar-gambar.
- Dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 44.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
    - Kontrak asli pertama untuk Pejabat Pembuat Komitmen dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 44.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 44.10 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.



#### BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021</li> <li>b. Alamat Pokja : Mapolres Kubu Raya Jalan Raya Arteri Supadio Sungai Raya Kab. Kubu Raya</li> <li>c. Website LPSE : <a href="http://lpse.kalbar.polri.go.id/eproc4/">http://lpse.kalbar.polri.go.id/eproc4/</a></li> </ul>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021</li> <li>b. Uraian singkat pekerjaan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 antara lain :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan lahan untuk pembangunan sehingga lahan tersebut baku untuk pembangunan.</li> <li>b. Pelaksanaak pekerjaan struktur yang sesuai dengan spesifikasi teknis;</li> <li>c. Pekerjaan arsitektur yag sesuai dengan rencana dengan kepresisian dan kerapian yang maksimal;</li> <li>d. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak menimbulkan bahaya dikemudian hari;</li> <li>e. Pekerjaan plumbing yang akurat agar tidak terjadi kegagalan dalam proses penggunaan;</li> <li>f. Pekerjaan finishing yang rapi dan memperhatikan estetika;</li> <li>g. Jaminan keselamatan dalam proses pekerjaan, baik pekerja, pengunjung maupun orang yag berada di sekitar lokasi pekerjaan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Lokasi Paket : Jalan Mayor Alianyang Desa Durian Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya</li> </ul>
C. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	1.3 dan 25.9	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender sejak SPMK.
D. Sumber Dana	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021</li> <li>2. Pagu Anggaran: Rp. 11.676.525.000,00</li> <li>3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 11.676.520.519,20</li> </ol>

- E. Pemberian Penjelasan 12.4 Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : 18 Maret 2021  
 Pukul : Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB  
 Tempat : Jalan Mayor Aliyang Desa Durian Kec. Ambawang Kab. Kubu Raya

- F. Persyaratan Teknis 8.5, Persyaratan teknis:  
 17.3, 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:  
 29.13.b.1), a. Pekerjaan Struktur  
 b. Pekerjaan Arsitektur  
 c. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP)  
 d. Pekerjaan Prasarana Lingkungan, Sarana Lingkungan dan Utilitas umum (PSU)  
 29.13.b.2), 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/Status
1	Dumpr Truck	4 m <sup>3</sup>	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa
2	Mobil Concrete Mixer	5 – 6 m <sup>3</sup>	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa
3	Mesin Tiang Pancang (Drop Hammer)	2 Ton	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa
4	Exavator	PC-200	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa
5	Concrete Mixer	350 Liter	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa
6	Concrete Vibrator	5 HP	2 Unit	Milik Sendiri/Sewa Beli/Sewa

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah Minimal (orang)	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	S1/D4 Teknik Sipil	Manajer Pelaksana/Proyek	1	4 (lima) Tahun	Ahli Manajemen Proyek/ Manajamen Konstruksi - Madya
2	S1/D4 Teknik Sipil	Manajer Teknik	1	3 (tiga) Tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya
3	S1/D4 Teknik Sipil	Ahli K3	1	3 tahun (untuk SKA Ahli Muda) atau 0 tahun (Untuk SKA Madya)	SKA K3 Konstruksi - Muda
4	D3	Manajer Keuangan	1	3 (tiga) Tahun	-

4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):  
 Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1 Terbantur/terjepit
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	2 Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
2	Land Clearing (galian mekanis)	3 Tergelincir/terjatuh/terguling
3	Papan nama proyek	4 Gangguan keamanan
4	K3 Proyek	5 Lingkungan sekitar terganggu
5	Direksi keet	6 Laka lantas dalam mobilisasi dan demobilisasi
6	Mobilisasi dan Demobilisasi	7 Binatang berbisa
		8 Tertimpa material bouwplank
		9 Kejatuhan benda
		11 Terkena swing alat berat
		12 Tertimpa material galian

II	<b>PEKERJAAN STUKTUR PONDASI</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	1 Pengadaan Tiang pancang beton 25x25-P. 6 m K-350	2	Kejatuhan Benda
	2 Pemancangan Tiang pancang beton 25x25-P. 6 m K-350	3	Terbentur/terjepit benda
	3 Pemotongan kepala Tiang pancang beton 25x25	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	4 Galian Tanah Pondasi	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	5 Urugan Pasir Bawah Pondasi t = 10 cm	6	Tertimpa/terjepit alat cor
	6 Lantai Kerja t = 5 cm, Mutu Beton K100	7	Tertimpa material beton
	7 Bekisting pondasi	8	Terkena tumpahan cairan beton
	8 Tulangan beton	9	Terhirup material semen
	9 Beton K-250	10	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
	10 Urugan Kembali Galian Tanah Pondasi	11	Tertimpa material bekisting
		12	Tetimpa mateial tiang pancang
		13	Tertimpa alat pancang

III	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI, KOLOM DAN BALOK</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	A Lantai I	2	Kejatuhan Benda
	1 Balok Sloof 25x50 cm	3	Terbentur/terjepit benda
	2 Balok Sloof 25x45 cm	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	3 Balok Sloof 20x41 cm	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	4 Balok ruang shaft dan balkon 15x30 cm	6	Tertimpa/terjepit alat cor
	5 Dinding penahan tanah/ tutup kolong 10x35 cm	7	Tertimpa material beton/ready mix
	6 Plat lantai	8	Terkena tumpahan cairan beton/ready mix
	7 Tangga naik Tengah (tangga utama)	9	Terhirup material semen
	8 Tangga naik samping	10	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
	9 Kolom K1- 41x41 cm	11	Tertimpa material bekisting
	10 Kolom teras K2- 41x41 cm	12	Laka lant as angkutan ready mix
	11 Kolom praktis 10x13 cm	13	Tertabrak mobil ready mix
	12 Kolom praktis 10x10 cm		
	13 Balok praktis 10x10 cm		
	14 Balok teras 20x41 cm		
	15 Plat kanopi beton		
	16 Tanggulan beton bawah pintu 5x10		
	B Lantai II	1	Terjatuh dari ketinggian
	1 Balok 25x50 cm	2	Kejatuhan Benda
	2 Balok 25x45 cm	3	Terbentur/terjepit benda
	3 Balok 20x41 cm	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	4 Balok ruang shaft dan balkon 15x30 cm	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	5 Plat lantai	6	Tertimpa/terjepit alat cor
	6 Tangga naik Tengah (tangga utama)	7	Tertimpa material beton/ready mix
	7 Tangga naik samping	8	Terkena tumpahan cairan beton/ready mix

	8	Kolom K1 - 41x41 cm	9	Terhirup material semen
	9	Kolom praktis 10x13 cm	10	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
	10	Kolom praktis 10x10 cm	11	Tertimpa material bekisting
	11	Balok praktis 10x10 cm	12	Laka lintas angkutan ready mix
	12	Plat kanopi beton	13	Tertabrak mobil ready mix
	13	Tanggulan beton bawah pintu 10x10		

<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>	1	Terbentur/terjepit benda
	1 Kuda-Kuda +rangka atap baja ringan 0.75	2	Tertusuk/tersayat/tergores benda
	2 Penutup atap Metal 0.30	3	Tergelincir/terjatuh/terguling
	3 Perabung atap metal	4	Tertimpa material atap
	4 Papan list plank GRC/Wood plank 1 susun	5	Tertimpa/tertusuk/terjepit material atap
		6	Terjatuh dari ketinggian
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN PLAFOND</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	<b>A Lantai I</b>	2	Kejatuhan Benda
	1 Dinding Batako tebal 7 cm	3	Terbentur/terjepit benda
	2 Plesteran 1:3 tebal 1,5 cm	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	3 Acian dinding, kolom dan balok terluar	6	Tertimpa/terjepit alat cor
	4 Keramik lantai dan tangga uk. 60x60 (HT/Granite)	7	Tertimpa material beton
	5 Keramik lantai WC dan ruang jemur uk. 25x25	8	Terkena tumpahan cairan beton
	6 Keramik dinding WC uk. 25x41	9	Terhirup material semen
	7 Stair noze standar Keramik anti slip 10x60	10	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
	8 Rangka plafond besi Hollow kombinasi 4x4 dan 2x4 cm	11	Tertimpa material bekisting
	9 Penutup plafond Gypsum board	12	Tertimpa material pasangan dinding
	10 Penutup plafond GRC 4 mm	13	Tertimpa material keramik
	11 Meja pantry semen lapis keramik+pintu triplek rangka kayu dicat	14	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
	12 Dinding Partisi frame alumunium +kaca bening dan GRC dicat	15	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
	13 Variasi profilan kaki kolom teras		
	14 Logo institusi		
	<b>B Lantai II</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	1 Dinding Batako tebal 7 cm	2	Kejatuhan Benda
	2 Plesteran 1:3 tebal 1,5 cm	3	Terbentur/terjepit benda
	3 Acian dinding, kolom dan balok terluar	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	4 Keramik lantai dan tangga uk. 60x60 (HT/Granite)	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	5 Keramik lantai WC uk. 20x20	6	Tertimpa/terjepit alat cor
	6 Keramik dinding WC uk. 20x25	7	Tertimpa material beton
	7 Stair noze standar Keramik anti slip 10x60	8	Terkena tumpahan cairan beton
	8 Rangka plafond besi Hollow kombinasi 4x4 dan 2x4 cm	9	Terhirup material semen

9	Penutup plafond Gypsum board	10	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
10	Penutup plafond GRC 4 mm	11	Tertimpa material bekisting
11	Meja pantry semen lapis keramik+pintu triplek rangka kayu dicat	12	Tertimpa material pasangan dinding
12	Dinding Partisi frame alumunium +kaca bening dan GRC dicat	13	Tertimpa material keramik
		14	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
		15	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik

<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN VENTILASI</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
<b>A</b>	<b>Lantai I</b>	2	Kejatuhan Benda
1	Pintu P1	3	Terbentur/terjepit benda
2	Pintu P2	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda
3	Pintu P3	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
4	Pintu WC P4	6	Tertimpa material alumunium
5	Pintu Ruang Shaft P5	7	Tertimpa/tertusuk/terjepit material alumunium
6	Pintu besi hollow P7	8	Tertimpa material kayu
7	Pintu besi sliding P8	9	Tertimpa/tertusuk/terjepit material kayu
8	Pagar besi PG1	10	Tertimpa material kaca
9	Pagar besi PG2	11	Tertimpa/tertusuk/terjepit material kaca
10	Jendela alumunium+kaca bening J1	12	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
11	Jendela J2	13	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
12	Jendela J3	14	Iritasi mata akibat pengelasan
13	Ventilasi V1	15	Tersengat listrik alat las
14	Ventilasi V3	16	Tertimpa material besi pagar
15	Kaca Glass Block	17	Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi pagar
<b>B</b>	<b>Lantai II</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
1	Pintu P1	2	Kejatuhan Benda
2	Pintu P2	3	Terbentur/terjepit benda
3	Pintu P3	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda
4	Pintu WC P4	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
5	Pintu Ruang Shaft P5	6	Tertimpa material alumunium
6	Pagar besi PG1	7	Tertimpa/tertusuk/terjepit material alumunium
7	Pagar besi PG2	8	Tertimpa material kayu
8	Pagar besi PG3	9	Tertimpa/tertusuk/terjepit material kayu
9	Jendela alumunium+kaca bening J1	10	Tertimpa material kaca
10	Jendela J2	11	Tertimpa/tertusuk/terjepit material kaca
11	Jendela J3	12	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
12	Jendela mati J4	13	Kecelakaan akibat alat

	13 Ventilasi V1	14 kerja : bor listrik Iritasi mata akibat pengelasan
	14 Ventilasi V2	15 Tersengat listrik alat las
	15 Ventilasi V3	16 Tertimpa material besi pagar
	16 Ventilasi V4	17 Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi pagar
	17 Kaca Glass Block	

VII	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	A Lantai I, Lantai II dan Lantai III	2	Kejatuhan Benda
	1 Pengecatan dengan cat tembok eksterior	3	Terbentur/terjepit benda
	2 Pengecatan dengan cat tembok interior (plafond)	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	3 Pengecatan dengan cat kilat	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
		6	Tertimpa material cat
		7	Tertumpah material cat
		8	Sisa material cat mencemari lingkungan
VIII	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>	1	Terjatuh dari ketinggian
	A Lantai I	2	Kejatuhan Benda
	1 Lampu Baret bundar LED 23 Watt+fitting Outbow	3	Terbentur/terjepit benda
	2 Stop Kontak	4	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
	3 Saklar tunggal	5	Tergelincir/terjatuh/terguling
	4 Saklar ganda	6	Tertimpa material cat
	5 Box + MCB	7	Tertumpah material cat
	6 Kabel Tray metal+hanger dan pemasangan	8	Sisa material cat mencemari lingkungan
	7 Titik Instalasi jaringan lengkap dengan kabel standar PLN	1	Terjatuh dari ketinggian
	8 Box Panel utama	2	Tertimpa material dan peralatan
	9 Box Panel pembagi+duct kabel vertikal	3	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
	10 Penangkal petir+grounding lengkap:	4	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
	11 Sambungan PLN 1300 watt+kabel TC penghantar	5	Tersengat listrik
	12 Sambungan PLN 41.500 watt+kabel TC penghantar	6	Kejatuhan Benda
		7	Terbentur/terjepit benda
		8	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		9	Tergelincir/terjatuh/terguling
	B Lantai II	1	Terjatuh dari ketinggian
	1 Lampu LED 12 Watt+fitting Outbow	2	Tertimpa material dan peralatan
	2 Lampu Baret bundar LED 23 Watt+fitting Outbow	3	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik

IX	C	3	Stop Kontak	4	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
		4	Saklar tunggal	5	Tersengat listrik
		5	Saklar ganda	6	Kejatuhan Benda
		6	Box + MCB	7	Terbentur/terjepit benda
		7	Kabel Tray metal+hanger dan pemasangan	8	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		8	Titik Instalasi jaringan lengkap dengan kabel standar PLN	9	Tergelincir/terjatuh/terguling
		9	Box Panel pembagi+duct kabel vertikal		
		10	Sambungan PLN 1300 watt+kabel TC penghantar		
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	Lantai III dan Dak		1	Terjatuh dari ketinggian
		1	Lampu LED 12 Watt+fitting Outbow	2	Tertimpa material dan peralatan
		2	Stop Kontak	3	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
		3	Saklar tunggal	4	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
		4	Saklar ganda	5	Tersengat listrik
		5	Box + MCB	6	Kejatuhan Benda
		6	Kabel Tray metal+hanger dan pemasangan	7	Terbentur/terjepit benda
		7	Titik Instalasi jaringan lengkap dengan kabel standar PLN	8	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		8	Box Panel pembagi+duct kabel vertikal	9	Tergelincir/terjatuh/terguling
		9	Sambungan PLN 1300 watt+kabel TC penghantar		
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	1	Kejatuhan Benda		
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	A	Lantai I	2	Terbentur/terjepit benda
		A1	JARINGAN AIR BERSIH DAN AIR HUJAN	3	Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		1	Pipa PVC 1/2" AW	4	Tergelincir/terjatuh/terguling
		2	Pipa PVC 1" AW	5	Terhirup material semen lem PVC
		3	Pipa PVC 3" AW -pipa air hujan	6	Tertimpa/tersusuk/terjepit material sanitasi
		4	Pipa PVC 4" AW main line air hujan	7	Tertimpa/terjepit alat cor
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	A2	JARINGAN AIR KOTOR DAN AIR BEKAS	8	Tertimpa material beton
		1	Pipa PVC 1,5" AW -Pipa vent closet	9	Terkena tumpahan cairan beton
		2	Pipa PVC 4" AW dari closet	10	Terhirup material semen
		3	Pipa PVC 5 AW main line tegak dan horizontal dari closet	11	Tertimpa/tersusuk/terjepit material besi
		4	Pipa PVC 2" AW dari floor drain	12	Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
		5	Pipa PVC 3" AW -main line tegak dan horizontal dari floor drain	13	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	A3	PERLENGKAPAN SANITASI	14	Terjatuh dari ketinggian
		1	Floor drain Steinless		
		2	Kran air galvanish		
		3	Closet jongkok		
		4	Beton K-225 peninggian lantai kloset		

	B B1	5 Bak air PE untuk wc	1 Kejatuhan Benda
		Lantai II	2 Terbantur/terjepit benda
		JARINGAN AIR BERSIH DAN AIR HUJAN	
		1 Pipa PVC 1/2" AW	3 Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		2 Pipa PVC 1" AW	4 Tergelincir/terjatuh/terguling
		3 Pipa PVC 3" AW -pipa air hujan	5 Terhirup material semen lem PVC
		B2 JARINGAN AIR KOTOR DAN AIR BEKAS	6 Tertimpa/tertusuk/terjepit material sanitasi
		1 Pipa PVC 1,5" AW -Pipa vent closet	7 Tertimpa/terjepit alat cor
		2 Pipa PVC 4" AW dari closet	8 Tertimpa material beton
		3 Pipa PVC 5 AW main line tegak dan horizontal dari closet	9 Terkena tumpahan cairan beton
		4 Pipa PVC 2" AW dari floor drain	10 Terhirup material semen
		5 Pipa PVC 3" AW -main line tegak dan horizontal dari floor drain	11 Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
		B3 PERLENGKAPAN SANITASI	12 Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
		1 Floor drain Steinless	13 Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
	C2	2 Kran air galvanish	14 Terjatuh dari ketinggian
		3 Closet jongkok	
		4 Beton K-225 peninggian lantai kloset	
		5 Bak air PE untuk wc	
		JARINGAN AIR KOTOR DAN AIR BEKAS	7 Tertimpa/terjepit alat cor
		1 Pipa PVC 1,5" AW -Pipa vent closet	8 Tertimpa material beton
		2 Pipa PVC 4" AW dari closet	9 Terkena tumpahan cairan beton
		3 Pipa PVC 5 AW main line tegak dan horizontal dari closet	10 Terhirup material semen
		4 Pipa PVC 2" AW dari floor drain	11 Tertimpa/tertusuk/terjepit material besi
		5 Pipa PVC 3" AW -main line tegak dan horizontal dari floor drain	12 Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
		C3 PERLENGKAPAN SANITASI	13 Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
		1 Floor drain Steinless	14 Terjatuh dari ketinggian
		2 Kran air galvanish	
		3 Closet jongkok	
	D 1 2 3	4 Beton K-225 peninggian lantai kloset	
		5 Bak air PE untuk wc	
		6 Tangki Air PE kapasitas 2 m3	
		Lantai Dak	1 Kejatuhan Benda
		Talang alumunium	2 Terbantur/terjepit benda
		Pipa PVC 3" AW -pipa air hujan	3 Tertusuk/tersayat/tergores benda/alat
		Roof drain Steinless	4 Tergelincir/terjatuh/terguling
			5 Terhirup material semen lem PVC
			6 Tertimpa/tertusuk/terjepit



		7	material besi Kecelakaan akibat alat kerja : bor listrik
		8	Kecelakaan akibat alat kerja : alat potong
		9	Terjatuh dari ketinggian

Keterangan Kemungkinan:		Keparahan:	
1:	Jarang Terjadi	1:	Luka Ringan
2:	Kadang-Kadang terjadi	2:	Luka Sedang
3:	Sering Terjadi	3:	Luka Berat, Cacat, Kematian

Catatan : Format dokumen RKK ada pada Bab VI dokumen ini

G.	Mata Uang	19.1	Mata Uang yang digunakan adalah : Rupiah
H.	Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara : angsuran (termijn)
I.	Masa Berlakunya Penawaran	20.1	Masa berlaku penawaran selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran .
J.	Jaminan Penawaran	23.2 29.12.b.2) b) dan 29.12.b.2) e)	<p>Ketentuan Jaminan Penawaran:</p> <p>a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran : Rp 350.295.600,-</p> <p>b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan : dari tanggal 23 Maret s.d 1 Mei 2021</p> <p>c. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;</p> <p>d. Jaminan Penawaran Asli sudah diterima Pokja Pemilihan paling lambat tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.00 WIB di Mapolres Kubu Raya Jalan Raya Arteri Supadio Sungai Raya, apabila melewati waktu tersebut penawaran dinyatakan gugur.</p> <p>e. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada : kas Negara</p>
K.	Penyampaian Penawaran Berulang (E-Reverse Auction)	32	Tidak diberlakukan e-Reverse auction untuk pekerjaan konstruksi
L.	Sanggah Banding	37.2 37.4 37.5 37.6 37.14	<p>Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: KPA Polres Kubu Raya</p> <p>Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp 116.765.250,-</p> <p>Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.</p> <p>Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara</p>
M.	Jaminan Pelaksanaan		<p>1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 224 (dua ratus empat belas hari) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.</p> <p>2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.</p> <p>3. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Polres Kubu Raya.</p>

N. Jaminan Uang  
Muka

4. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
1. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima oleh Penyedia.
2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Polres Kubu Raya.
3. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	30.12	<p>Persyaratan Kualifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.</li> <li>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku</li> <li>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009)</li> <li>b. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya (MK 002)</li> <li>c. Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (EL 010)</li> </ol> </li> <li>4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Setoran Bulan Terakhir</li> <li>5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019/2020</li> <li>6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) dan telah ada Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li> <li>8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li> <li>9. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan menyampaikan Laporan keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE.</li> <li>10. Dalam hal peserta melakukan KSO: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;</li> <li>b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;</li> <li>c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;</li> </ol> </li> </ol>

- d. evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
  - e. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepadaleadfirm KSO; dan
  - f. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.
11. memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi):

## BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA TUNGGA/KSO

CONTOH

#### KOP BADAN USAHA

Nomor : .....20...  
 Lampiran : .....

Kepada Yth. :  
 Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021  
 di  
 .....

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor: B/DP-06/III/LOG.4.1./2021/RESKUBURAYA tanggal 15 Maret 2021 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.....(.....) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama .....(.....) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran Asli;
2. Surat perjanjian Kerja Sama Operasi, (apabila ber-KSO);
3. Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:
  - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Daftar isian Peralatan utama;
  - c. Daftar isian Personel manajerial beserta surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
  - d. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
  - e. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan); dan
  - f. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
4. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
  - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
  - b. Analisa Harga Satuan

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO.....

..

NAMA LENGKAP  
JABATAN

## B. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO)

CONTOH

## KOP BADAN USAHA

Sehubungan dengan tender pekerjaan.....maka kami:

..... [nama perusahaan peserta 1]

..... [nama perusahaan peserta 2]

..... [nama perusahaan peserta dst]

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

## 1. Secara bersama-sama:

a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah .....

b. Menunjuk ..... nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

## 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

..... [nama perusahaan peserta 1] sebesar.....% ( ..... persen)

..... [nama perusahaan peserta 2] sebesar ..... % ( ..... persen)

..... [nama perusahaan peserta dst] sebesar ..... % ( ..... persen)

## 3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ..... [nama individu dari perusahaan *leadfirm* KSO] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ..... [nama perusahaan dari *leadfirm* KSO] berdasarkan perjanjian ini.

## 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

## 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO

## 9. Perjanjian ini dibuat dalam \_\_\_\_\_ mempunyai kekuatan hukum yang sama.(\_\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di.....pada hari.....tanggal.....bulan..... tahun.....

Peserta 1

Peserta 1

Peserta 1

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan:

Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan.

## C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASRANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN

CONTOH

## KOP BANK PENERBIT JAMINAN

## JAMINAN PENAWARAN

Nomor : .....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami.....[nama], .....[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan .....[nama penerbit jaminan], .....[alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada.....[nama Pokja Pemilihan],.....[alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.....(terbilang..... )
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
  - b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
  - c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  - d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
  - e. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama..... (.....) hari kalender dan efektif mulai tanggal.....[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi  
Bank disarankan untuk mengkonfirmasi  
Garansi ini ke .....[bank]

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Nama Bank

Materai 6000

NAMA PIMPINAN  
JABATAN

## D. BENTUK JAMINAN SANGGAH BANDING DARI BANK

CONTOH

## KOP BANK PENERBIT JAMINAN

## GARANSI BANK

sebagai

## JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:.....dalam jabatan selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....[nama bank] berkedudukan di.....[alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pokja Pemilihan Polres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021

Alamat : Jalan Raya Arteri Supadio Sungai Raya

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp.....(terbilang.....) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan .....dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : Peserta Tender

Alamat : .....

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf .....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. ....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.....

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke .....[bank]

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Nama Bank

Materai 6000

NAMA PIMPINAN

JABATAN



## E. BENTUK JAMINAN SANGGAH BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

## KOP BANK PENERBIT JAMINAN

## JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:.....[nama],.....[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan.....[nama penerbit jaminan], .....[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada.....[nama Pokja Pemilihan],.....[alamat] sebagai Pelaksana Tender..., selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.....(terbilang.....)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tender..... yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama.....(.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini berlaku apabila: Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi  
Bank disarankan untuk mengkonfirmasi  
Garansi ini ke .....[bank]

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai 6000

Materai 6000

NAMA PIMPINAN  
JABATAN

NAMA PIMPINAN  
JABATAN

## F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan

CONTOH

### A. DATA PERALATAN

No	Dokumen penawaran Teknis	Uraian persyaratan Teknis
1	Metode pelaksanaan pekerjaan	Metode pelaksanaan harus menggambarkan tentang Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021
2	Daftar isian peralatan utama;	Daftar Peralatan Sesuai LDP
3	Daftar isian personel manajerial beserta referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;	Daftar Personil manajerial Sesuai LDP
4	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Sesuai LDP

### B. FORMAT DATA PERALATAN

No	Jenis	Merk dan Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/Status
1						
2						
dst						

### C. FORMAT DATA PERSONIL MANAJERIAL

NO	NAMA	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1					
2					
dst					

Dilengkapi dengan Keterangan:

1. Beserta melengkapi fotocopy bukti pajak penghasilan dari perusahaan yang bersangkutan untuk tenaga Ahli tetap nya yang bersertifikat Ahli SKA Muda sesuai dengan SBU yang di syatinkan (BG 009)
2. Sertipikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia;
3. Pengalaman kerja dihitung pertahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi ( dihitung berdasarkan Tahun Anggaran)

## G. BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

CONTOH

[KOP SURAT BADAN USAHA]

## PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 No. KTP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Personel Manajerial yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2021  
 Yang Membuat Pernyataan  
 NAMA PENYEDIA

NAMA JELAS  
JABATAN

## H. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

CONTOH

NO	JENIS PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN	NAMA DAN ALAMAT SUB PENYEDIA
A	Subpenyedia Spesialis	
1	.....	1. ....
2	.....	2. ....
dst		dst
B.	Subpenyedia Kecil Provinsi Setempat	
1	.....	1. ....
2	.....	2. ....
dst		dst

## I. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

## BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

## PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

LOGO DAN KOP PERUSAHAAN	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
-------------------------	--------------------------------

## DAFTAR ISI

- I. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
  - 1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
  - 2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- II. Perencanaan keselamatan konstruksi
  - 1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
  - 2. Rencana tindakan (sasaran & program)
  - 3. Standar dan peraturan perundangan
- III. Dukungan Keselamatan Konstruksi
  - 1. Sumber Daya
  - 2. Kompetensi
  - 3. Kepedulian
  - 4. Komunikasi
  - 5. Informasi Terdokumentasi
- IV. Operasi Keselamatan Konstruksi
  - 1. Perencanaan Operasi
- V. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
  - 1. Pemantauan dan evaluasi
  - 2. Tinjauan manajemen
  - 3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (I.2) sesuai dengan format di bawah ini:

## PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya .....  
 dan atas nama

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

....., 2021  
 Yang Membuat Pernyataan

NAMA PENYEDIA

NAMA JELAS  
 JABATAN

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (Untuk KSO)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk dan atas : PT/CV/Firma/atau lainnya .....  
 nama
  2. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk dan atas : PT/CV/Firma/atau lainnya .....  
 nama
- dst      dst                                      dst

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

....., ....., 2020  
 Yang Membuat Pernyataan

NAMA PENYEDIA 1

NAMA PENYEDIA 2

NAMA PENYEDIA 3

NAMA JELAS  
JABATAN

NAMA JELAS  
JABATAN

NAMA JELAS  
JABATAN

II.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

Nama Perusahaan :  
 Kegiatan :  
 Lokasi :  
 Tanggal dibuat :

Halaman : ...../.....

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN	IDENTITAS BAHAYA	DAMPAK	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3
				KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:  
 Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP huruf M.6 Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh

PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

## II.2 Rencana tindakan (sasaran &amp; program)

## TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan :  
 Kegiatan :  
 Lokasi :  
 Tanggal dibuat :

Halaman : ...../.....

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLAK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Keterangan: Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP huruf M.6 Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia									

Dibuat oleh

PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

## J. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH

Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

NOMOR : .....

ANTARA

PT. .... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

DAN

PT. .... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

NO	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Peralatan
1						
2						
dst						

dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

## Pasal 1

## PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

## Pasal 2

## NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan .....[diisi nama paket]

## Pasal 3

## JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan .....[diisi nama paket] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

## Pasal 4

## TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.

- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 5

#### PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan .....[diisi nama paket].

#### Pasal 6

#### TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

#### Pasal 7

#### TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

#### Pasal 8

#### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA  
PT.....

Cap ttd

NAMA PIMPINAN  
JABATAN

PIHAK KEDUA  
PT.....

Cap ttd

NAMA PIMPINAN  
JABATAN



## K. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

## FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) GABUNGAN BARANG DAN JASA

Nama Penyedia Jasa :  
 Nama Pengguna Jasa :  
 Nama Pekerjaan :

NO	URAIAN	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)			TKDN Barang & Jasa (%)
		KDN	KLN	TOTAL	Barang/Jasa
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang					
I	Material langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C=1A+1B)	(1D=1A/3Cx100%)
II	Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C=2A+1B)	(2D=2A/3Cx100%)
A	Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C=3A+3B)	(3D=3A/3Cx100%)
Jasa					
a	Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C=4A+4B)	(4D=4A/8Cx100%)
b	Alat/Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C=5A+5B)	(5D=5A/8Cx100%)
c	Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C=6A+6B)	(6D=6A/8Cx100%)
d	Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C=7A+7B)	(7D=7A/8Cx100%)
B	Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C=8A+8B)	(8D=8A/8Cx100%)
C	Total Biasa (A+B)	(9A)	(9B)	(9C=9A+9B)	(9D=9A/9Cx100%)

Penjelasan :

Kolom (1)

Barang :

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat, besi beton, besi siku, H-Beam, tiang pancang, dan pipa.

Biaya peralatan terpasang (barang jadi ) adalah biaya produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, compressor, electrical equipment.

Jasa

Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer proyek, site manager, supervisor, drafter dan engineer.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya.

Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan di lapangan atau di worenhop (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan tenaga terampil lainnya, contoh jenis pekerjaan teknisi instalasi, perawatan, welder, operator, helper, subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, dan subkontraktor pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri.

Kolom (3)

Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri.

Kolom (4)

Total biaya KDN dan KLN

Kolom (5)

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang \& Jasa (9D)} = \frac{\text{Total Biaya KDN (9A)}}{\text{Total Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}} \times 100\%$$

L. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR<sup>1</sup>

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

<sup>1</sup> Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimport

M. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_
- Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_

- .....dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO

dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ [isi nama paket] pada \_\_\_\_\_ [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] dengan ini menyatakan bahwa:

- tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam DaftarHitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....2020

Nama Penyedia

Nama Penyedia

Nama Penyedia

Nama Pimpinan  
Jabatan

Nama Pimpinan  
Jabatan

Nama Pimpinan  
Jabatan

## N. ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta Tunggal atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....[nama wakil sah badan usaha]  
 Jabatan : .....[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi.....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]  
 Alamat : .....  
 Telepon/Fax : .....  
 Email : .....

- saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO berdasarkan.....[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi] ;
- saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];
- saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

#### A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	.....
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	.....
No. Telepon	:	.....
No. Fax	:	.....
E-Mail	:	.....
4. Alamat Kantor Cabang	:	.....
No. Telepon	:	.....
No. Fax	:	.....
E-Mail	:	.....

#### B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: .....
b. Tanggal	: .....
c. Nama Notaris	: .....
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: .....
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: .....
b. Tanggal	: .....
c. Nama Notaris	: .....

#### C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha




K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

No	Nama Paket Pekerjaan	Subklasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Kualifikasi Keuangan

Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Nama Auditor : .....  
 Kekayaan Bersih : .....

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....2020

PT/CV/Firma/Koperasi

Materai 6000

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
 (jabatan pada badan usaha)

## BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

---

- I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide)
- II. KSO (apabila ber-KSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

- A. Data Administrasi
  1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
  2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
  3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
  4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
  1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
  2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.
- C. Pengurus Badan Usaha  
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha
- D. Izin Usaha  
Tabel izin usaha :
  1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- E. Sertifikat Badan Usaha  
Tabel Sertifikat Badan usaha :
  1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
  4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
  5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
  6. Diisi dengan Subklasifikasi usaha.
- F. Sertifikat Lainnya  
Tabel Sertifikat Badan usaha :
  1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
  3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak :
  - a. Diisi NPWP badan usaha
  - b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

Diisi dengan nama, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3) dan nomor dan tahun penerbitan ijazah, jabatan, lama pengalaman kerja profesional, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 atau nomor keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

I. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (Usaha Kecil tidak disyaratkan).

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa kemampuan nyata (SKN) (apabila disyaratkan).

L. Kualifikasi Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal laporan keuangan/neraca tahun terakhir, nama auditor/konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersih perusahaan berdasarkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir. Penyedia menyampaikan Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir.

## BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

---

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
  2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
    - a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      - 1). Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      - 2). Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan Penyedia;
      - 3). Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
      - 4). Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
    - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia
  3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
    - a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
 
$$\begin{aligned} \text{KD} &= 3 \text{ NPT} \\ \text{NPT} &= \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.} \end{aligned}$$
    - b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2006).
    - c. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili /leadfirm KSO;
    - d. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
    - e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
      - 1). sebagai anggota KSO/leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
      - 2). sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
    - f. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{15}{10}$$



NP<sub>s</sub> = Nilai pekerjaan sekarang

NP<sub>o</sub> = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

4. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
5. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
6. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
  - a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
7. Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
  - a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;
  - b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.
8. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
  - a. Rumusan SKP :
 
$$SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$$

$$KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan. } KP = 5$$
  - b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
  - c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran.
9. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
  - a. Peserta wajib menyampaikan laporan keuangan saat pemasukan dokumen kualifikasi. Dalam hal ber-KSO, laporan keuangan disampaikan oleh seluruh anggota KSO, dengan ketentuan:
    - 1) untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
    - 2) untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## b. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan

KN = fp x MK

MK = fl x KB

KN = Kemampuan Nyata

fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)

MK = Modal Kerja

fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)

KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

c. Σnilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah disetujui progresnya oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan, diambil dari isian Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi. Dalam hal ber-KSO, paket pekerjaan yang dihitung adalah dari semua anggota KSO.

d. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh perseratus) nilai total HPS.

e. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran.

C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

D. Dalam hal peserta melakukan KSO :

- 1). Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);
- 2). peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;
- 3). Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.

E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.

F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:

1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
  - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Passport);
  - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
  - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
  - d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Pokja meminta Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 dan/atau Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan berhak untuk mewakili perusahaan.
2. Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, Bukti Pajak Tahun Terakhir, Bukti Setor pajak, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan:
  - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
  - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;

3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
  - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
  - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
  - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

**BAB IX. RANCANGAN KONTRAK**

---

1. Rancangan Surat Perjanjian (Kontrak)
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Terlampir dalam Aplikasi SPSE

**BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**

---

Terlampir dalam aplikasi SPSE sesuai dokumen PPK

## BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Terlampir dalam aplikasi SPSE

### Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Site (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
  - b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
7. Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumsom) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsom;
  - c. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
    - 1). apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
    - 2). apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

## Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

## A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

## B. Bagian Pekerjaan Harga Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

## Keterangan :

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

## Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi\*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1 .....			Rp.....	Rp.....
	1.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1 .....			Rp.....	Rp.....
	2.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1 .....			Rp.....	Rp.....
	3.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1 .....			Rp.....	Rp.....
	4.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1 .....			Rp.....	Rp.....
	5.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1 .....			Rp.....	Rp.....
	6.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1 .....			Rp.....	Rp.....
	7.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1 .....			Rp.....	Rp.....
	8.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1 .....			Rp.....	Rp.....
	9.2 .....dst			Rp.....	Rp.....
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp.....

Keterangan :

\*) Sesuai dengan ketentuan SMKK

\*\*) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama.....

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

B. Bagian Pekerjaan Harga Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan :

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran.....

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

B. Bagian Pekerjaan Harga Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan :

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).



Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan/ Keluaran	Total Harga	Nilai Bobot Kumulatif

Keterangan :

Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran .....	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+ ..... )	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran .....	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

## BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

### A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

KOP SATKER

Pontianak...,.....2020

Nomor :  
 Klasifikasi :  
 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..... Kepada  
 Yth. ....

di

.....

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor.....tanggal.....perihal.....dengan nilai penawaran/penawaran terkoreksi sebesar Rp.....(.....) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. .... (..... Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama ....(.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar

.....  
 .....

## B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

KOP SATKER

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.....

Dasar : 1.....  
2.....

DIPERINTAHKAN KEPADA

Kepada : .....  
DIREKTUR PT.....

Untuk : 1. Melaksanakan pekerjaan.....  
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.....  
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : .....

Untuk dan atas nama  
PENYEDIA

.....

.....  
.....

1. Kapolda Kalbar  
2. Irwasda Polda Kalbar

Untuk dan atas nama  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....  
.....

## C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

### 1. Jaminan Pelaksanaan dari Bank

#### KOP PENERBIT JAMINAN

##### GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:.....dalam jabatan selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama bank) berkedudukan di.....(alamat)  
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.....(terbilang.....) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan.....berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.....tanggal....., apabila:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

1. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
2. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama.....(.....) hari kalender, dari tanggal.....s.d.....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan  
untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
[Penerbit Jaminan]

Materai

Nama dan Jaban

## 2. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

## KOP PENERBIT JAMINAN

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan:.....

Nilai:.....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:.....[nama], .....[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan..... [nama penerbit jaminan],.....[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada.....[nama Pejabat Pembuat Komitmen],.....[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.....(.....)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan..... sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.....tanggal.....untuk pelaksanaan tender Pekerjaan.....yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama .....(.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di :.....

Pada tanggal : .....

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan  
disarankan untuk mengkonfirmasi  
Jaminan ini ke  
.....[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

Materai Rp 6.000,-

PENJAMIN

.....  
NAMA DAN JABATAN.....  
NAMA DAN JABATAN

## 3. Jaminan Uang Muka dari Bank

## KOP PENERBIT JAMINAN

GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN UANG MUKA

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:.....dalam jabatan selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama bank) berkedudukan di.....(alamat)  
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.....(terbilang.....) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan.....berdasarkan Kontrak No.....tanggal....., apabila:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

1. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  2. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama.....(.....) hari kalender, dari tanggal.....s.d.....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan  
untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
[Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Materai

Nama dan Jaban

## 4. Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

## KOP PENERBIT JAMINAN

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan:.....

Nilai:.....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:.....[nama], .....[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan..... [nama penerbit jaminan],.....[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada.....[nama Pejabat Pembuat Komitmen],.....[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.....(.....)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan..... sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No.....tanggal.....untuk pelaksanaan tender Pekerjaan.....yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama .....(.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan  
disarankan untuk mengkonfirmasi  
Jaminan ini ke  
.....[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp 6.000,-

---

 NAMA DAN JABATAN

---

 NAMA DAN JABATAN

## 5. Jaminan Pemeliharaan dari Bank

## KOP PENERBIT JAMINAN

GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:.....dalam jabatan selaku.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama bank) berkedudukan di.....(alamat) untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.....(terbilang.....) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan.....berdasarkan Kontrak No.....tanggal....., apabila:

Nama : .....(nama penyedia)

Alamat : .....

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

1. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
2. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama.....(.....) hari kalender, dari tanggal.....s.d.....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
[Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Materai

Nama dan Jaban



## 6. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

## KOP PENERBIT JAMINAN

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan:.....

Nilai:.....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:.....[nama], .....[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan..... [nama penerbit jaminan],.....[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada.....[nama Pejabat Pembuat Komitmen],.....[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.....(.....)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan..... sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No.....tanggal.....untuk pelaksanaan tender Pekerjaan.....yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama .....(.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan  
disarankan untuk mengkonfirmasi  
Jaminan ini ke  
.....[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

Materai Rp 6.000,-

PENJAMIN

.....  
NAMA DAN JABATAN.....  
NAMA DAN JABATAN

### BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta kepada penyedia jasa untuk membuat analisa harga satuan semua Mata Pembayaran Utama (jika dalam dokumen pengadaan tidak tercantum ketentuan untuk menyampaikan analisa harga satuan) dengan format sebagai berikut:

#### ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN : .....  
 SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....  
 VOLUME : .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)
I.	UPAH				
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
II.	BAHAN				
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
III.	PERALATAN				
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
IV.	JUMLAH ( I + II + III )				.....
V.	BIAYA UMUM				.....
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN				.....
VII.	TOTAL ( IV + V )				.....

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN : .....  
 SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....  
 VOLUME : .....

#### ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	BAHAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	PERALATAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	JUMLAH ( I + II + III )											
V.	BIAYA UMUM (misal: 3%)								.....	.....	.....	
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								0,00	0,00	0,00	
VII.	TOTAL ( IV + V )								.....	.....	.....	



Ket :

- a : Penawaran  
 b : Hasil Klarifikasi  
 \*) : hasil klarifikasi dan pembuktian  
 \*\*) : biaya keuntungan tidak diperhitungkan

3. Penyedia jasa diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koeffisien tersebut dapat digunakan.
5. Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/ koeffisien agar dapat diyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
6. Penyedia jasa harus dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian. Hal ini dilakukan agar dapat meyakini bahwa harga satuan dasar tersebut dapat direalisasikan.
7. Jika penyedia jasa tidak dapat membuktikan, maka dicari harga satuan dasar yang ada di pasaran.
8. Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama tidak perlu dihitung dengan keuntungannya.
9. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan.
10. Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan yang wajar/rill dapat dilaksanakan.
11. Bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan total harga penawaran tanpa PPN.
12. Jika total harga hasil klarifikasi kurang atau sama dengan dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total HPS. Namun jika total harga hasil klarifikasi lebih dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur

Demikian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Fasum Mapolres Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai acuan peserta dalam mangajukan dokumen penawaran.

**POKJA PEMILIHAN POLRES KUBU RAYA T.A. 2021**

NO	NAMA/PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>PENDA TK.I SANGKOT H. NAINGGOLAN.A.Md</u> NIP 197611162005011005	KETUA	1.  .....
2	<u>BRIPKA TEGUH MUDJIATMOKO, S.E.</u> NRP 87030332	ANGGOTA	2.  .....
3	<u>BRIPKA JAIDI, S.H.</u> NRP 87030724	ANGGOTA	3.  .....